

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HUKUMAN KEBIRI DALAM  
UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN  
PERPPU NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA  
ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG  
PERLINDUNGAN ANAK MENJADI UNDANG-UNDANG**



**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum (S.H) Pada Jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu*

**Oleh:**

**ZAINAL ABIDIN**

**NIM: 15.3.08.0013**

**JURUSAN PERBANDINGAN MAZHAB  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU**

**2019**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penulis sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Palu, 26 November 2019 M  
29 Rabi'ul Awal 1441 H

Penulis,




**Zainal Abidin**  
NIM: 15.3.08.0013

## HALAMAN PERSETUJUAN

Nama : Zainal Abidin  
NIM : 15.3.08.0013  
Jurusan : Perbandingan Mazhab  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hukuman Kebiri dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan PERPPU Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang

Telah dipertahankan di depan  
Tim Penguji Skripsi pada tanggal 11 Desember 2019  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Pembimbing I




Prof. Dr. Rusli, S.Ag., M.Sos.,Sc.  
NIP.19720523 199903 1 000

Pembimbing II



Hamiyuddin, S.Pd.I., M.H.  
NIP.19821212 201503 1 002

Mengetahui  
Dekan Fakultas Syariah








Dr. Gani Jumat, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19671017 199803 1 001

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi Saudara Zainal Abidin NIM. 153080013 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hukuman Kebiri Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang” yang telah diujikan dihadapan dewan penguji Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu pada tanggal 11 Desember 2019 M. yang bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Akhir 1441 H. dipandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi kriteria penulisan karya ilmiah dan dapat diterima sebagai persyaratan guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum Jurusan Perbandingan Mazhab dengan beberapa perbaikan.


Palu, 13 Januari 2020 M  
9 Jumadil Ula 1441 H

### DEWAN PENGUJI

Jabatan	Nama	TandaTangan
Ketua	Wahyuni, S.H., M.H.	
Penguji I	Dr. Muhammad Akbar, S.H., M.Hum.	
Penguji II	Ahmad Arief, Lc., M.H.I.	
Pembimbing I	Prof. Dr. Rusli, M.Soc.Sc.	
Pembimbing II	Hamiyuddin, S.Pd.I., M.H.	

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah

  
Dr. Gani Jumat, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19671017 199803 1 001

Ketua  
Jurusan Perbandingan Mazhab

  
Dr. M. Taufan B, S.H., M.Ag.  
NIP. 19641206 200012 1 001

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ  
سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ ۝ آمَّا بَعْدُ

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah swt. yang telah memberikan taufik dan hidayah-Nya jualah, skripsi ini dapat diselesaikan sesuai target waktu yang telah direncanakan. Shalawat dan salam penulis persembahkan kepada Nabi besar Muhammad saw, beserta segenap keluarga dan sahabatnya yang telah mewariskan berbagai macam hukum sebagai pedoman umatnya.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis berusaha semaksimal mungkin untuk menyempurnakannya. Akan tetapi sebagai manusia biasa, penulis menyadari sepenuhnya, bahwa dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan dari berbagai pihak baik secara moril maupun materil, baik langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, sudah sepantasnya penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya, terutama kepada:

1. Kedua orang tua penulis (Bapak Idrus Husen Alaydrus dan Ibu Aisyah Ba'bud) tercinta yang dengan tulus melahirkan, mengasuh, membesarkan, mendidik, dan membiayai serta motivasi mulai dari jenjang pendidikan dasar sampai studi di perguruan tinggi.
2. Bapak Prof. Dr. H. Sagaf S. Pettalonggi, M.Pd, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga Bapak Dr. H. Abidin, M.Ag, selaku Wakil Rektor Bidang Akademik

dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. H. Kamarudin, M.Ag, sebagai Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan, Bapak Drs. H. Iskandar, M.Sos.I, Sebagai Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, beserta segenap unsur pimpinan, dilingkungan IAIN Palu.

3. Bapak Dr. Gani Jumat, S.Ag., M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah, dan Dr. H. Muh. Syarif Hasyim, Lc., M.Th.I. selaku Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah, dan Drs. Sapruddin, M.H.I. selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah yang telah banyak mengarahkan penulis dalam proses penelitian.
4. Bapak Heru Susanto, Lc., M.H.I. Ketua Jurusan Perbandingan Mazhab, dan Sekretaris Jurusan Perbandingan Mazhab Ibu Wahyuni, M.H. yang telah banyak mengarahkan penulis dalam proses perkuliahan.
5. Bapak Prof. Dr. Rusli, S. Ag.,M.Soc.Sc selaku pembimbing I dan bapak Hamiyuddin, S.Pd.I., M.H. selaku pembimbing II yang dengan ketulusan, keikhlasan dan kearifan beliau telah membimbing dan mengarahkan penulis maupun isi penulisan skripsi ini, sehingga karya sederhana ini dapat terselesaikan sesuai dengan harapan.
6. Seluruh dosen dilingkungan IAIN Palu, terkhusus Dosen Fakultas Syari'ah yang telah mengajarkan ilmu kepada penulis.
7. Ibu Supiyani, S.Ag. selaku Kepala UPT. Pusat Perpustakaan dan seluruh Staf Perpustakaan Instistut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu yang telah memberikan pelayanan mencari referensi sebagai bahan skripsi sehingga menjadi sebuah karya ilmiah.
8. Keluarga Besar Jurusan Perbandingan Mazhab, terkhusus kepada angkatan 2015, kebahagiaan dan canda tawa kalian tidak pernah penulis lupakan sampai kapanpun, yang banyak memberikan bantuan, dorongan, kritikan dan doa.

9. Semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan namanya satu persatu yang telah memberikan bantuan dan dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya, kepada semua pihak semoga segala amala kebaikan yang telah kalian berikan kepada penulis akan mendapat ridha, balasan pahala serta berkah dari Allah Swt. sehingga penulisan skripsi ini dapat memberikan nilai tambah dan berguna bagi ilmu pengetahuan, baik di masyarakat, agama, bangsa dan negara.

Palu, 25 November 2019 M  
25 Rabiul Awal 1441 H

Penulis

**Zainal Abidin**

NIM: 153080013

## DAFTAR ISI

<b>HALAMANA SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>viii</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Penegasan Istilah .....	7
E. Penelitian Terdahulu .....	8
F. Metode Penelitian.....	9
G. Garis-garis Besar Isi .....	12

### **BAB II PENERAPAN HUKUMAN KEBIRI KIMIA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2016**

A. Pengaturan Hukuman Kebiri.....	14
B. Hukum Positif Tentang Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan PERPPU Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang .....	16
C. Dasar Pertimbangan Pemerintah Dalam Mengeluarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 .....	37
D. Tindak Pidana Kebiri Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Pedofilia).....	41

### **BAB III TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP HUKUMAN KEBIRI KIMIA**

A. Hukum Pidana Islam .....	43
B. Hukuman Kebiri Kimia Dalam Perspektif Fiqh Jinayah .....	48

## **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

A. Pengertian Kebiri .....	53
B. Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak .....	55
C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hukuman Kebiri dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan PERPPU Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.....	56
D. Studi Komparatif Antara Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam.....	63

## **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	66
B. Saran.....	67

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>69</b>
-----------------------------	-----------

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## **ABSTRAK**

Nama : Zainal Abidin  
NIM : 15.3.08.0013  
Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HUKUMAN KEBIRI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN PERPPU NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK MENJADI UNDANG-UNDANG

---

Skripsi ini membahas sanksi kebiri dalam perspektif hukum positif dan hukum pidana islam, pokok permasalahan dalam skripsi ini memuat rumusan masalah yaitu: Bagaimana sanksi kebiri bagi pelaku kejahatan kekerasan seksual terhadap anak dalam perspektif hukum positif Indonesia ? dan Bagaimana pandangan hukum pidana Islam terhadap tindakan pengebirian sebagai sanksi ?

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, metode penelitian terdiri dari jenis penelitian, data dan sumber data, tehnik pengumpulan data dan tehnik analisis data.

Kejahatan seksual terhadap anak dibawah umur semakin marak dan bahkan sudah pada tahap mengahawatirkan, sehingga Pemerintah memandang perlu untuk mengambil sikap.

Pesatnya arus globalisasi dan dampak negatif dari perkembangan di bidang teknologi informasi dan komunikasi, memunculkan fenomena baru kekerasan seksual terhadap anak. Kekerasan seksual terhadap anak merupakan kejahatan serius (*serious crimes*) yang semakin meningkat dari waktu ke waktu dan secara signifikan mengancam dan membahayakan jiwa anak, merusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang anak, serta mengganggu rasa kenyamanan, ketentraman, keamanan, dan ketertiban masyarakat.

Untuk mengatasi fenomena kekerasan seksual terhadap anak, memberi efek jera terhadap pelaku, dan mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak, pemerintah perlu menambah pidana pokok berupa pidana mati atau pidah seumur hidup, serta pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku. Selain itu, perlu menambahkan

ketentuan mengenai tindakan berupa kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, dan rehabilitas.

Dalam hukum Islam terdapat perbedaan dikalangan ulama mengenai Hukuman Kebiri dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan PERPPU Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak.

Hukum Islam telah menetapkan hukuman untuk pelaku kejahatan seksual secara rincian fakta perbuatannya, sehingga tidak boleh (haram) melaksanakan jenis hukuman kebiriseseuai dengan dalil yaitu hadis nabi Muhammad SAW, yang melarang sahabatnya untuk dikebiri.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### *A. Latar Belakang*

Kejahatan kekerasan seksual (pemeriksaan) yang tidak surut oleh perkembangan zaman, kemajuan teknologi, dan kemajuan pola pikir manusia, menjadi salah satu kejahatan yang sangat meresahkan masyarakat. Peristiwa kekerasan seksual beberapa tahun ini terus meningkat. Data tahun 2002 menunjukkan anak usia 6-12 tahun paling sering mengalami kekerasan seksual (33%) dan emosional (28,8%), di bandingkan dengan kekerasan yang bersifat fisik (24,1%). Pada tahun 2017 KPAI menemukan 116 kasus kekerasan seksual terhadap anak. Komisioner KPAI Jasra Putra mengungkapkan, data menunjukkan bahwa pihaknya menemukan 218 kasus kekerasan seksual anak pada 2015. Sementara pada 2016, KPAI mencatat terdapat 120 kasus kekerasan seksual terhadap anak-anak. Kemudian di 2017, tercatat sebanyak 116 kasus<sup>1</sup>

Kejahatan kekerasan seksual pemeriksaan atau pencabulan disertai pembunuhan tersebut membuat publik geram dan marah atas kejadian kejahatan kekerasan seksual berulang kali yang seakan tidak ada habisnya. Kejahatan kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk kejahatan dalam masyarakat yang perkembangannya semakin beragam baik motif, sifat, bentuk, intensitas maupun modus operandinya. Sebagai suatu kenyataan sosial masalah kriminalitas ini tidak dapat dihindari dan memang selalu ada, sehingga menimbulkan keresahan karena kriminalitas dianggap sebagai suatu gangguan terhadap kesejahteraan masyarakat serta lingkungannya.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Nur Hafizal Hasanah, "Kebijakan Hukum Pidana Sanksi Kebiri Kimia Dalam Perspektif HAM dan Hukum Pidana Indonesia" *JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA* 7, No. 3 (September 2018): 306.

<sup>2</sup>Desy Maryani, "Tindakan Kebiri Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Kajian Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Di Indonesia)" *AL-IMARAH* 2, No. 2 (2017): 146.

Kekerasan seksual adalah isu penting dan rumit dari seluruh peta kekerasan terhadap perempuan karena ada dimensi yang sangat khas bagi perempuan. Persoalan ketimpangan relasi kuasa antara pelaku dan korban adalah akar kekerasan seksual terhadap perempuan. Dalam kasus kekerasan seksual terhadap perempuan, ketimpangan relasi kuasa yang dimaksud adalah antara laki-laki dan perempuan. Ketimpangan diperparah ketika satu pihak (pelaku) memiliki kendali lebih terhadap korban. Kendali ini bisa berupa sumber daya, termasuk pengetahuan, ekonomi, dan juga penerimaan masyarakat (status sosial/modalitas sosial). Termasuk juga kendali yang muncul dari bentuk hubungan patron-klien atau feodalisme, seperti antara orangtua-anak, majikan-buruh, guru-murid, tokoh masyarakat-warga, dan kelompok bersenjata/aparat-penduduk sipil.

Meskipun kekerasan seksual terjadi secara berulang-ulang dan terus-menerus, namun tidak banyak masyarakat yang memahami dan peka tentang persoalan ini. Kekerasan seksual sering kali dianggap sebagai kejahatan terhadap kesusilaan semata. Pandangan semacam ini bahkan didukung oleh Negara melalui muatan dalam kitan Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam KUHP kejahatan kekerasan seksual seperti perkosaan dianggap sebagai pelanggaran terhadap kesusilaan. Pengkategorian ini tidak saja mengurangi derajat perkosaan yang dilakukan, namun juga menciptakan pandangan bahwa kekerasan seksual adalah persoalan moralitas semata.

Di satu sisi, pemahaman sebagai masalah kesusilaan dipandang kurang penting dibandingkan dengan isu-isu kejahatan lainnya seperti pembunuhan ataupun penyiksaan. Padahal, pengalam perempuan korban kekerasan seksual

menunjukkan bahwa kekerasan seksual dapat menghancurkan seluruh integritas hidup korban sehingga ia merasa tidak mampu melanjutkan hidupnya lagi.<sup>3</sup>

Padahal sebagai aset berharga, anak adalah putra-putri kehidupan, potret masa depan kemajuan suatu bangsa dimasa yang akan datang.<sup>4</sup> Hal ini karena anak merupakan tunas pewaris estafet cita-cita perjuangan bangsa.<sup>5</sup> Dalam diri anak melekat harkat dan martabat yang harus dijunjung tinggi, sehingga berhak mendapatkan adanya regulasi jaminan perlindungan terhadap hukum.

Sebagai Negara hukum (*rechstaat*), yang bukan berdasarkan pada kekuasaan semata (*machstaat*), tetapi yang berdasar pada supermasi hukum.<sup>6</sup> Komitmen Negara Indonesia dalam menjamin perlindungan hak anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Dalam pengimplementasiannya, peraturan yang menjadi payung hukum (*Umbrella Act*) dalam menjamin adanya perlindungan terhadap anak tersebut nyatanya belum mampu sepenuhnya menjawab akan adanya keresahan di dalam masyarakat, khususnya terhadap kejahatan kekerasan seksual (pemeriksaan). Kejahatan tersebut telah berlangsung lama dan kian merambak layaknya fenomena gunung es, dikarenakan setiap tahunnya kejahatan terhadap anak mengalami peningkatan, sehingga menjadi bukti nyata bahwa jaminan yang

---

<sup>3</sup>Nurul Qur'aini, "Penerapan Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual" *JURNAL KONSTITUSI* 14, No. 1 (2017): 215.

<sup>4</sup>Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia: Analisis Tentang Perkawinan Di Bawah Umur Edisi Pertama*, (Jakarta Timur: Prenanda Media Group 2018), h.1

<sup>5</sup>M. Nasir, *Anak Bukan Untuk Dihukum: Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika 2013), h. 8

<sup>6</sup>Jeffry Alexander, *Memaknai "Hukum Negara (Law Through State)" dalam Bingkai "Negara Hukum (Rechstaat)"*, Tesis Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana, Nusa Tenggara Timur, h. 78

pasti terhadap perlindungan anak untuk bebas dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi, belum terakomodir secara pasti dan matang.<sup>7</sup>

Sebagai respon atas banyaknya fenomena kekerasan seksual (pemeriksaan) terhadap anak-anak perempuan itulah, Presiden Joko Widodo pada 25 Mei 2016 lantas menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. PERPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ini kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tanggal 9 November 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang mengatur pemberatan hukuman bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak yaitu hukuman pidana mati, seumur hidup, dan maksimal 20 tahun penjara serta pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku. Selanjutnya pelaku juga dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan pendeteksi elektronik.

Tak lama setelah Perpu ditandatangani dan disahkan menjadi Undang-Undang, muncul pro kontra di masyarakat atas pemberlakuan tindakan kebiri kimia bagi pelaku kejahatan seksual. Pihak yang mendukung pemberlakuan hukuman tambahan kebiri secara kimia menyetujui hal ini sebagai langkah

---

<sup>7</sup>I Putu Reza Bella Satria Diva, "Relevansi Pengkualifikasian Sanksi Kebiri Kimiawi sebagai Sanksi Tindakan Dalam Hukum Pidana", Karya Ilmiah Program Studi Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana, h. 3.

pengecahan dan sebagai efek jera bagi pelaku yang mengulangi perbuatannya. Sedangkan pihak yang menolak pemberlakuan hukuman kebiri secara kimia dikarenakan Indonesia sebagai salah satu Negara yang telah meratifikasi ICCPR dan CAT seharusnya tidak menerapkan hukuman yang bersifat mengamputasi dan membuat disfungsi organ manusia, dalam hal ini melanggar pemenuhan hak dasar manusia yakni hak untuk tidak disiksa dan hak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabatnya sebagai manusia sebagaimana telah dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) 1945. Selain itu, pelaksanaan kebiri secara kimiawi juga harus memperhatikan aspek biaya tinggi dan adanya persetujuan (*informed consent*) dari pelaku kekerasan seksual atas tindakan kebiri yang dilakukan padanya.<sup>8</sup>

Sedangkan dalam hukum Islam telah menetapkan hukuman untuk pelaku kejahatan seksual secara rincian dan fakta perbuatannya, sehingga tidak boleh (Haram) melakukan jenis hukuman kebiri sesuai dengan dalil yaitu hadits Nabi Muhammad saw, yang melarang sahabatnya untuk melakukan pengebirian.

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah Penerapan Hukuman Kebiri Kimia Berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi UU di Indonesia ?
2. Bagaimanakah Perspektif Hukum Islam Terhadap Hukuman Kebiri Kimia dalam UU Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi UU di Indonesia ?

---

<sup>8</sup>Femmy Silaswaty Faried, “Optimalisasi Perlindungan Anak Melalui Penetapan Hukuman Kebiri” *JURNAL SERAMBI HUKUM* 11, No. 1 (Februari-Juli 2017): 44.

### ***C. Tujuan dan kegunaan Penelitian***

Tujuan Penelitian penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui sanksi kebiri kimia yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi UU di Indonesia
2. Untuk mengetahui pandangan Hukum Islam terhadap sanksi kebiri dalam undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi UU di Indonesia

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
  - a. Sebagai sumbangan pemikiran oleh penulis secara ilmiah yang telah diperoleh dalam bidang perbandingan mazhab;
  - b. Untuk memperkaya khazanah keilmuan terkait materi sanksi kebiri dalam perspektif hukum positif dan hukum pidana Islam;
  - c. Agar menjadi bahan referensi dan informasi bagi peneliti lain terkait penelitian ini.
2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat dari penelitian ini secara praktis ialah sebagai penambah wawasan bagi penulis, juga sebagai informasi dan pengetahuan kepada pembaca mengenai Tinjauan Hukum Islam Terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Hukuman Kebiri.

### C. Penegasan Istilah

Sebagai langkah awal untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2016 TENTANG HUKUMAN KEBIRI”, dan untuk menghindari kesalahan pemahaman dalam memahami judul skripsi ini, maka secara ringkas penulis menjelaskan istilah-istilah yang terdapat di dalam judul skripsi ini.

1. Tinjauan adalah pandangan atau pendapat.<sup>9</sup>
2. Hukum Islam adalah:
  - a. koleksi daya upaya para ahli hukum untuk menerapkan syari’at atas kebutuhan masyarakat.<sup>10</sup>
  - b. Seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua beragama Islam.<sup>11</sup>

Dari kedua definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa Hukum Islam adalah seperangkat peraturan dalam ajaran agama Islam yang diupayakan oleh para ahli hukum dari nash Al-Quran dan Hadis yang mengatur tentang tingkah laku manusia.

3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh presiden dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa.<sup>12</sup>

---

<sup>9</sup>Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta, Balai Pustaka, 2007), 183

<sup>10</sup>Hasbi Ash-shidiqy, *Pengantar Hukum Islam*, (Jakarta, Bulan Bintang, 1963), 60

<sup>11</sup>Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid I*, (Jakarta, Kencana, 2009), 6

<sup>12</sup>Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No. 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan

4. Hukuman Kebiri adalah hukuman yang dilakukan dengan tindakan bedah dan atau menggunakan bahan kimia yang bertujuan untuk menghilangkan fungsi testis pada jantan atau fungsi ovarium pada betina.<sup>13</sup>

Berdasarkan penjelasan judul di atas, dapat disimpulkan maksud judul skripsi ini yaitu, suatu penelitian mengenai Tinjauan Hukum Islam Terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016.

#### ***D. Penelitian Terdahulu***

Pembahasan mengenai Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hukuman Kebiri dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan PERPPU Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang yang penyusun teliti ini bukan yang pertama kalinya dilakukan bahkan secara umum buku, tulisan, dan komentar yang telah membahas tentang sanksi kebiri.

Berdasarkan penelitian yang akan diteliti oleh penulis, terdapat beberapa penelitian yang hampir sama pembahasannya dengan pembahasan penulis, di antaranya adalah :

Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh Azaqiah Saudi pada tahun 2016 dengan judul skripsi “Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Anak di Tinjau dari Hukum Islam”.<sup>14</sup>

Kaitanya dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sama-sama membahas sanksi kebiri. Adapun perbedaannya ialah penelitian yang dilakukan Azaqiah Saudi terfokus pada Tinjauan Hukum Islam dalam menjelaskan hukuman kebiri. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis

---

<sup>13</sup>Patrick Barbier, *The World of the Castrati: the History of an Extraordinary Operatic Phenomenon Souvenir*, (1996)

<sup>14</sup>Azaqiah Saudi, Skripsi: Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Anak Di Tinjau Dari Hukum Islam, 2016.

terfokus pada Tinjauan Hukum Islam Terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Hukuman Kebiri.

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Angga Kurniawan tahun 2016 yang berjudul “Analisis Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Pencabulan Anak di Tinjau dari Tujuan Pemidanaan”.<sup>15</sup>

Persamaanya dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis ialah sama-sama membahas hukuman kebiri. Adapun perbedaannya terletak pada sumber pendekatan, Angga Kurniawan terfokus pada Hukum Positif. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, terfokus pada Tinjauan Hukum Islam Terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Hukuman Kebiri.

Ketiga, Adapun M. Nurul Irfan bukunya yang berjudul Hukum Pidana Islam “yang memuat hukum pidana Islam dalam pengertian umum maupun khusus tentang jinayah/ jarimah”.<sup>16</sup>

Persamaanya dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis ialah sama-sama membahas hukum Pidana Islam. Adapun perbedaannya terletak pada sumber pendekatan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, terfokus pada Tinjauan Hukum Islam Terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Hukuman Kebiri.

### ***E. Metode Penelitian***

Metode dapat diartikan sebagai suatu cara atau tehnik yang dilakukan dalam proses penelitian. Sedangkan penelitian diartikan sebagai upaya dalam bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta dan

---

<sup>15</sup>Angga Kurniawan, Skripsi: Analisis Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Pencabulan Anak di Tinjau dari Tujuan Pemidanaan, 2016.

<sup>16</sup>M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2016).

prinsip-prinsip dengan sabar, hati-hati, dan sistematis untuk mewujudkan kebenaran.<sup>17</sup>

Agar penelitian ini mendapatkan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka diperlukan metode yang sesuai dengan objek yang dikaji.

### 1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang dilakukan penulis adalah jenis penelitian kepustakaan (*Library research*), yaitu penelitian yang kajiannya dilakukan dengan menelusuri dan menelaah literatur atau sumber-sumber tertulis yang berkaitan dengan pokok bahasan (penelitian yang difokuskan dengan bahan-bahan pustaka).<sup>18</sup> Yang merupakan rangkaian argumentasi tertulis dari hasil penalaran keilmuan, kajian pustaka, serta hasil penalaran logis dari peneliti mengenai suatu masalah atau topic yang dibahas. Penelitian Pustaka memuat gagasan atau pikiran-pikiran yang didukung dari data kepustakaan.

Pada tahapan ini peneliti mencari landasan teoritis dari permasalahan penelitiannya sehingga penelitian yang dilakukan bukanlah aktivitas yang bersifat "*trial and error*". Aktifitas ini merupakan tahapan yang amat penting. Bahkan dapat dikatakan, bahwa studi kepustakaan merupakan separuh dari keseluruhan aktifitas penelitian itu sendiri.<sup>19</sup>

Secara singkat studi kepustakaan dapat membantu peneliti dalam berbagai keperluan, misalnya:

- a. Mendapatkan gambaran atau informasi tentang penelitian yang sejenis dan berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti;

---

<sup>17</sup>Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Personal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008). h. 24

<sup>18</sup>Abudin Nata, *Metodologi Studi Islam* (Jakarta, Rajawali Press, 2000). h. 183

<sup>19</sup>Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2013). h. 112

- b. Mendapatkan metode, teknik, atau cara pendekatan pemecahan permasalahan yang digunakan;
- c. Mengetahui historis dan prespektif dari permasalahan penelitiannya.

## 2. Data dan Sumber Data

### a. Jenis Data

- 1) Data Primer, yaitu jenis data penelitian yang otentik dan orisinal yang jenis data ini merupakan deskriptif yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.<sup>20</sup>
- 2) Data Sekunder, yaitu jenis data yang semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi. Publikasi tersebut terdiri dari (a) buku-buku teks yang membicarakan suatu dan atau beberapa permasalahan hukum, termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum, (b) kamus-kamus hukum, (c) Jurnal-jurnal hukum, dan (d) komentar-komentar atas putusan hakim. Publikasi tersebut merupakan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, jurnal, surat kabar, dan sebagainya.<sup>21</sup>

### b. Sumber Data

Agar memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber data *library research*, jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, karena data yang diteliti diperoleh dari buku-buku yang bersumber

---

<sup>20</sup>Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada Januari 2012), h. 25

<sup>21</sup>Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Cet-2 , Jakarta, Sinar Grafika, 2010), h. 54

dari khazanah kepustakaan. Studi ini dilakukan guna memperoleh bahan-bahan yang mempertegas tentang permasalahan penelitian yang diteliti.

### 3. Tehnik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini Penulis hanya menggunakan riset kepustakaan. Data yang dihimpun melalui riset kepustakaan ini terdiri dari data pokok (primer) dan data pelengkap (sekunder) yang mengandung keterangan yang diperlukan untuk menginterpretasikan data pokok. Kemudian disusun secara sistematis sehingga menjadi suatu paparan yang jelas tentang Sanksi Kebiri.

### 4. Tehnik analisis Data

Pada tahap ini data yang telah diperoleh, setelah dipelajari akan diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan yang ada, kemudian dianalisis secara cermat disamping menggunakan tehnik:

- a. Deduktif, yaitu menganalisis data yang berisi ide-ide atau keterangan-keterangan yang bersifat umum kemudian ditarik menjadi suatu kesimpulan yang khusus.
- b. Induktif, yaitu menganalisis data yang berisi ide-ide atau keterangan-keterangan yang bersifat khusus, kemudian ditarik menjadi suatu kesimpulan yang umum.
- c. Komperatif, yaitu membandingkan ide pemikiran dan pendapat yang satu dengan yang lain tentang hal yang sama, baik yang memiliki nuansa pemikiran yang hamper sama atau bahkan yang sangat bertentangan.

### ***F. Garis-garis Besar Isi***

Sebagai gambaran umum isi skripsi ini, perlu dikemukakan garis-garis besar isinya dengan tujuan agar menjadi informasi awal terhadap masalah yang akan diteliti. skripsi ini terdiri atas Lima bab yang setiap babnya terdiri beberapa sub bab.

Bab *Pertama*, Pendahuluan mengemukakan beberapa hal terkait dengan penelitian ini, yaitu latar belakang masalah, rumusan dan batasan masalah yang menjadi fokus penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, penegasan istilah yang menguraikan istilah-istilah yang terdapat pada judul skripsi ini, serta garis-garis besar isi skripsi yang merupakan gambaran umum dari skripsi ini.

Bab *Kedua*, Landasan teori tentang hukuman kebiri bagi pemerkosa anak (pedofilia) dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPPU Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang yang meliputi pengertian, macam-macam dan jenis Pemerkosa anak (pedofilia), hukuman kebiri kimia bagi pelaku pemerkosa anak, pelaksanaan hukuman kebiri bagi pelaku pemerkosa anak, serta tindak pidana kebiri bagi pelaku pemerkosa anak.

Bab *Ketiga*, Pembahasan yang berisi tentang jenis-jenis pidana atau hukuman, tujuan pemidanaan, pemidanaan atau hukuman dalam hukum pidana Islam, macam-macam pemidanaan dalam hukum pidana Islam, tujuan pemidanaan atau hukuman dalam pidana Islam, serta bagaimana hukuman kebiri kimia dalam perspektif fiqh jinayah.

Bab *Keempat*, Analisis hukuman kebiri bagi pelaku pemerkosa anak dalam perspektif hukum Islam dan hukum Positif.

Bab *Kelima*, sebagai penutup pembahasan dengan memberikan kesimpulan, dan saran, dan di halaman terakhir akan dilampirkan daftar pustaka..



**BAB II**

**TEORI HUKUM POSITIF TENTANG UNDANG-UNDANG NOMOR 17  
TAHUN 2016 TENTANG HUKUMAN KEBIRI**

**A. *Pengaturan Hukuman Kebiri***

Menarik kembali sejarah perlindungan kekerasan seksual terhadap anak sebelum akhirnya ada hukuman kebiri, beberapa Undang-Undang yang pernah diterapkan oleh Indonesia, antara lain sebagai berikut:

1. Sanksi Pidana dalam Kitab Undang-Undang hukum Pidana (KUHP)

Pengaturan hukum terkait dengan kekerasan seksual secara umum juga dapat diuraikan sebagai berikut:

*“Barang siapa bersetubuh dengan seseorang perempuan di luar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus didugannya bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau umurnya tidak jelas, bahwa ia belum waktunya untuk dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun” (Pasal 287 ayat (1)).<sup>22</sup>*

*“Apabila perbuatan persetubuhan itu menimbulkan luka-luka atau kematian maka bagi si pelaku dijatuhkan hukuman penjara lima belas tahun, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam pasal 291 KUHP. Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus di dugannya belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun (Pasal 292 KUHP)”*

Bila di cermati, pengaturan hukum kekerasan seksual dalam KUHP di atas ternyata tidak secara khusus atau tidak spesifik membahas kejahatan seksual terhadap anak. Disamping itu, kualifikasi perbuatan yang diatur juga tidak lagi relevan dengan factual yang di alami oleh para korban kekerasan seksual dewasa ini. Artinya, diperlukan adanya pembaharuan hukum yang dapat disesuaikan dengana ragam kebutuhan hukum untuk melindungi korban kekerasan seksual dewasa ini.

---

<sup>22</sup>Andi Hamzah, *KUHP & KUHP*, (Jakarta: RinekaCipta, 2015), 115

## 2. Sanksi Pidana dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

Sedangkan di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, ada dua pasal yang mengatur tentang ancaman hukuman bagi pelaku pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur yaitu pasal 81 dan Pasal 82, secara lengkap dapat diuraikan dibawah ini:

**Pasal 81 :** *setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300. 000. 000, 00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60. 000. 000, 00 (enam puluh juta rupiah).*

**Pasal 82 :** *Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300. 000. 000, 00 (tiga ratus juta rupiah) dan yang paling sedikit Rp. 60. 000. 000, 00 (enam puluh juta rupiah).*

Meskipun dalam undang-undang ini telah ada pembahasan yang secara khusus terhadap peristiwa kekerasan seksual terhadap anak, namun hukuman berupa pidana penjara dan denda belum dapat memenuhi rasa keadilan korban.

## 3. Sanksi Pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

Menimbang berat ringannya ancaman hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sebenarnya tidak ada perbedaan dengan ancaman sebagaimana di atur dalam Pasal 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu ancaman hukuman pidana penjara selama 15 tahun serta ditambah dengan pidana tambahan berupa denda. Hal itu dapat diuraikan sebagai berikut :

**Pasal 76E :** *Setiap orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.*

**Pasal 82 ayat (1) :** *Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5. 000. 000. 000, 00 (lima miliar rupiah).*

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak tidak memberikan penjelasan mengenai pengertian perbuatan cabul. Akan tetapi, kita dapat merujuk pada pengertian perbuatan cabul yang diberikan oleh R. Soesilo dalam bukunya mengatakan bahwa yang dimaksud dengan segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu.<sup>23</sup>

Oleh karena itu, jika seseorang memegang dengan maksud memang untuk melakukan perbuatan cabul yang melanggar kesusilaan, yang dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak, maka orang tersebut dapat dipidana dengan Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

## **B. Hukum Positif Tentang Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016**

1. Pengertian Hukum Positif Tentang Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak.

Hukuman pidana bagi pelaku kekerasan seksual sebagaimana tercantum dalam KUHP dan Undang-Undang Perlindungan Anak dianggap belum efektif sehingga Pemerintah mengesahkan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 kemudian menetapkannya sebagai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016

---

<sup>23</sup>R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Bogor: Politea, 1994), 212

Tentang Penetapan Perppu menjadi Undang-Undang yang menerapkan pemberatan hukuman bagi pelaku kejahatan kekerasan seksual diantaranya dengan memberlakukan kebiri secara kimiawi. Penerapan kebiri secara kimiawi ini menimbulkan pro kontra di masyarakat terkait efektifitasnya dan pemberlakuannya yang dianggap melanggar hak asasi manusia sebagaimana termuat dalam UUD 1945.

Di Indonesia, penerapan untuk kebiri secara kimiawi tercantum dalam Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah disahkan menjadi undang-undang pada tanggal 9 November 2016. Adapun perubahan yang dilakukan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 yang menyatakan hukuman kebiri bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak (Pedofilia) yaitu ketentuan Pasal 81.

Ketentuan Pasal 81<sup>24</sup>

1. *Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);*
2. *Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;*
3. *Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1);*
4. *Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang*

---

<sup>24</sup>Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882).

*pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D;*

5. *Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun;*
6. *Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku;*
7. *Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik;*
8. *Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan;*
9. *Pidana tambahan dan tindakan dikecualikan bagi pelaku Anak.*

Selain itu, di antara Pasal 81 dan Pasal 82 disisipkan 1 (satu) pasal yakni

Pasal 81A yang berbunyi sebagai berikut:

1. *Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (7) dikenakan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana pokok;*
2. *Pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah pengawasan secara berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, sosial, dan kesehatan;*
3. *Pelaksanaan kebiri kimia disertai dengan rehabilitasi;*
4. *Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tindakan dan rehabilitasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.*

Selain itu ketentuan Pasal 82 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. *Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);*
2. *Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1);*
3. *Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E;*
4. *Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1);*

5. Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku;
6. Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) dapat dikenai tindakan berupa rehabilitasi dan pemasangan alat pendeteksi elektronik;
7. Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan;
8. Pidana tambahan dikecualikan bagi pelaku Anak.

Di antara Pasal 82 dan Pasal 83, menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 82A yang berbunyi sebagai berikut:

1. Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (6) dilaksanakan selama dan/atau setelah terpidana menjalani pidana pokok;
2. Pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah pengawasan secara berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, sosial, dan kesehatan;
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tindakan diatur dengan Peraturan Pemerintah<sup>25</sup>

## 2. Latar Belakang Lahirnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016

Disahkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 dilatar belakangi meningkatnya angka kekerasan seksual terhadap anak secara signifikan dan dikhawatirkan membahayakan jiwa dan tumbuh kembang anak, selain itu juga mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Sanksi pidana yang dijatuhkan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak (Pedofilia) belum memberikan efek jera dan mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak.

Pada tanggal 11 Juni 2014, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah mengeluarkan Intruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2014 tentang Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual Terhadap Anak. Materi muatan Intruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2014 kemudian disempurnakan dan sebagian diatur kembali dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut Undang-

---

<sup>25</sup>*ibid*

Undang Nomor 35 Tahun 2014). Hal ini disebabkan dalam Intruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dianggap belum mengatur perlindungan anak secara komprehensif, misalnya belum ada pengaturan mengenai perlindungan dari kekerasan seksual yang banyak menimpa anak dan belum dapat memberikan perlindungan terhadap anak yang dieksploitasi. Pada kenyataannya, pengaturan mengenai larangan untuk melakukan kekerasan seksual dalam Undang-Undang 35 Tahun 2014 tidak membuat berkurangnya kasus kekerasan terhadap anak. Bahkan kasus kekerasan seksual semakin bertambah, pelakunya banyak dilakukan oleh anak. Menyikapi hal tersebut, Presiden segera mengeluarkan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 dengan alasan utama untuk mengatasi kondisi darurat kekerasan seksual, terutama yang dialami oleh anak., yang kemudian Perppu tersebut ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak.<sup>26</sup>

### 3. Materi Muatan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016

#### a. Pidana Pokok

Pidana pokok yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 dilakukan penambahan masa maksimal pidana penjara selama 20 tahun Pasal 81 ayat (5). Saat ini, dalam Undang-Undang 35 Tahun 2014, hukuman maksimal bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak adalah pidana penjara selama 15 tahun. Selain penambahan masa tahanan juga diatur pidana seumur hidup dan pidana mati. Dasar hukum penjatuhan pidana mati diatur dalam Pasal 10 KUHP, bahwa pidana pokok terdiri atas; pidana mati; pidana penjara; pidana kurungan; pidana denda; dan pidana tutupan.

---

<sup>26</sup>Fitri Wahyuni, "Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan Anak Dan Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia" *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 6, No. 2 (Juli 2017): 279-296.

Sampai saat ini penjatuhan pidana mati terhadap suatu tindak pidana masih menjadi pro dan kontra di masyarakat. Keberatan yang dirasakan oleh masyarakat terhadap penjatuhan pidana mati adalah bahwa penjatuhan pidana mati ini tidak dapat diperbaiki lagi apabila di kemudian hari terbukti bahwa putusan hakim yang menjatuhkan pidana mati itu berdasar atas kekeliruan atau keterangan-keterangan yang ternyata tidak benar.

Secara sosiologis, pidana mati dapat menimbulkan efek jera atau dapat mengurangi timbulnya kejahatan dipengaruhi oleh hakekat sanksi, kepastian dan persepsi terhadap sanksi, maupun kecepatan-kecepatan penindakan atau penerapan sanksi. Sanksi dapat bersifat positif dan negatif. Sanksi berwujud imbalan dan negatif berwujud hukuman.<sup>27</sup>

Penjatuhan pidana mati juga didasarkan pada ide untuk menghindari tuntutan atau reaksi masyarakat yang bersifat balas dendam, emosional, sewenang-wenang, dan tidak terkendali. Pengaturan pidana mati dalam Pasal 81 ayat (5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 dijatuhkan terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak yang menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia.<sup>28</sup>

#### 4. Pidana Tambahan

Ketentuan Pasal 81 ayat (6) dan ayat (7) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 mengatur penjatuhan pidana tambahan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Pidana tambahan tersebut berupa pengumuman identitas

---

<sup>27</sup>Ismantoro Dwi Yuwono, "*Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*", (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015)

<sup>28</sup>Nuzul Qur'aini Mardiyah, "*Penerapan Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan seksual*" *Jurnal Konstitusi* 14, No. 1 (Maret 2017): 224-226.

pelaku, kebiri kimia, dan pemasangan chip. Sedangkan ketentuan Pasal 82 ayat (5) dan ayat (6) mengatur penjatuhan pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku, rehabilitas, dan pemasangan chip.

Penjatuhan pidana tambahan dimaksudkan agar pelaku menjadi jera dan tidak akan melakukan perbuatannya di masa yang akan datang. Pelaku juga akan dibantu dengan rehabilitas dengan tujuan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan pelaku kekerasan seksual yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. (Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial). Pengumuman identitas pelaku dimaksudkan agar pelaku diketahui oleh masyarakat sehingga sulit berintegrasi dan bersosialisasi di masyarakat setelah menjalani masa tahanannya.

Pengaturan hukuman kebiri dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 merupakan terobosan baru dalam bidang hukum. Hukuman kebiri telah ada di Eropa sejak abad pertengahan. Pada zaman sekarang, hukuman kebiri juga masih dilaksanakan di berbagai Negara, seperti Ceko, Jerman, Moldova, Estonia, Argentina, Australia, Israel, Selandia Baru, Korea Selatan, Rusia, serta beberapa Negara bagian di Amerika Serikat.

Sebenarnya ada dua macam teknik kebiri, yaitu fisik dan kebiri kimiawi. Kebiri fisik dilakukan dengan cara mengamputasi organ seks eksternal pemerkosa, sehingga membuat pelaku kekurangan hormon ini akan banyak mengurangi dorongan seksualnya.

Hukuman kebiri yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 berupa kebiri kimiawi, yaitu dengan cara menyuntikkan zat kimia antiandrogen ke tubuh seseorang supaya produksi hormon testosteron di tubuh

mereka berkurang. Tujuannya untuk mematikan nafsu seksual bagi pelaku tindak kekerasan seksual.

Kebiri kimiawi menimbulkan efek negative berupa penuaan dini pada tubuh. Cairan anti-androgen diketahui akan mengurangi kepadatan tulang sehingga resiko tulang keropos atau osteoporosis meningkat. Satu hal yang perlu diketahui, kebiru kimiawi tidak bersifat permanen. Artinya, jika pemberian zat anti-androgen dihentikan, efeknya juga akan berhenti dan pemerkosa akan mendapatkan lagi fungsi seksualnya, baik berupa hasrat seksual maupun kemampuan eraksi.

Khusus untuk pemasangan chip yang dimaksud tidak diberikan kepada sembarang pelaku kejahatan seksual, namun kepada mereka yang dianggap berbahaya ketika sudah keluar dari penjara setelah menyelesaikan masa tahanan. Bentuk pengaplikasian chip nantinya bisa saja diwujudkan dalam bentuk gelang kaki dan kepolisian bisa memonitor pergerakannya. Misalnya pelaku pedofil, maka ketika pengguna gelang mendekati lokasi yang banyak anak-anak polisi sudah bisa bersiaga.

#### 5. Pengecualian Bagi Pelaku Anak

Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 dikecualikan bagi pelaku anak sesuai dengan ketentuan Pasal 81 dan 82, yang menyatakan bahwa pidana tambahan dikecualikan bagi pelaku anak. Hal ini disebabkan anak pelaku kekerasan seksual sudah tunduk pada 2 ketentuan Undang-Undang yaitu, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem Peradilan Pidana Anak. Anak pelaku kekerasan seksual masih diberikan perlindungan agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang sesuai dengan harkat martabat manusia, serta

harus dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sudah menerapkan konsep *restorative justice* atau keadilan restoratif, yang telah disinkronisasikan dengan ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang menyebutkan bahwa keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Tujuannya adalah untuk melindungi anak yang menjadi pelaku kejahatan dan anak yang menjadi korban kejahatan. Konsep diversifikasi yang ada dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 wajib diupayakan dalam setiap peradilan mulai dari penyelidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan. Selain itu peran lembaga lain (seperti lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, dan Pembimbing Kemasyarakatan) sangat penting untuk mendukung diwujudkannya keadilan restoratif, khususnya bagi anak pelaku kekerasan seksual.<sup>29</sup>

#### 6. Aspek Legislasi Perppu Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak

Secara formal, proses penerbitan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tidak memenuhi syarat terbitnya suatu Perppu. Syarat lahirnya Perppu adalah adanya kegentingan yang memaksa.<sup>30</sup> Mengenai batasan “kegentingan yang memaksa” sendiri, Mahkamah Konstitusi melalui putusan Nomor 138/PUU-VII/2009 telah memberikan tiga parameter.

---

<sup>29</sup>Sulistyowati, Irianto, “*Hukum Yang Tak Peduli Korban*” *Jurnal Perempuan*, (November 2011): 41-52

<sup>30</sup>Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Pertama, adanya keadaan berupa kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan Undang-Undang. Kedua, Undang-Undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada Undang-Undang tetapi tidak memadai. Ketiga, kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat Undang-Undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan.

Dalam menerbitkan Perppu, seharusnya pemerintah berpedoman pada putusan MK tersebut. Dalam menerbitkan Perppu Nomor 1 tahun 2016, tidak ada kebutuhan mendesak, apalagi kekosongan hukum. Sebab, masalah kejahatan seksual telah diakomodir dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

#### 7. Menimbang Efek Jera

Berdasarkan isi Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perppu Menjadi Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, mengatur perubahan sanksi pidana serta ditambahkannya pidana tambahan bagi pelaku kejahatan seksual.

- a. Ditambahnya pemidanaan denda menjadi Rp. 5 miliar dan pidana penjara bagi pelaku dengan ancaman maksimum 15 tahun dan minimum 5 tahun, jika dilakukan orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama.

- b. Jika mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu dan hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku pidana mati, seumur hidup, atau penjara paling singkat 10(sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku; jika pelaku merupakan seorang residivis atas tindakan sebagaimana disebutkan sebelumnya maka dapat dikenakan tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan chip;
- c. Jangka waktu kebiri kimia paling lama 2 (dua) tahun dan dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana pokok. Selain itu pelaksanaan kebiri kimia disertai dengan rehabilitasi.

Sanksi berat disertai pidana tambahan yang cukup berat pula bermaksud untuk mengatasi fenomena kekerasan seksual terhadap anak. Dengan sanksi yang demikian, pemerintah mengharapkan adanya efek jera bagi pelaku, dan mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak. Pemerintah berpandangan bahwa meningkatkan pemidanaan merupakan cara paling efektif dalam menekan tindakan pidana. Ini pandangan yang cukup keliru dan reaktif.

Efektifitas sanksi pidana seringkali dinilai dalam konteks penangkalan (*deference*). Padahal banyak penelitian menyajikan fakta bahwa cara berfikir seperti itu sangat keliru. Sanksi yang sangat tinggi ditambah pidana denda dan pidana tambahan berupa kebiri, dan pemasangan cip bagi pelaku kejahatan seksual belum memberikan jaminan tidak terulangi/menangkal atau dapat memberikan efek jera bagi pelaku.

Guru besar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Harkristuti Harkrisnowo mengatakan hukuman tersebut bisa jadi salah sasaran dan dikhawatirkan menjadi boomerang. Ia memaparkan, seringkali pelaku

kekerasan seksual dianggap memiliki *abnormal sex drive* atau libido seks yang tinggi dan dengan dorongan tidak normal.

Padaahal, belum tentu semua kasus kekerasan seksual dilakukan oleh pelaku yang memiliki *abnormal sex drive*, dan variable yang harus diatur jika hukuman kebiri dijadikan peraturan akan sangat kompleks. Disisi lain, pelaksanaan kebiri tidak diatur lebih lanjut apakah dilakukan secara paksa atau sukarela, terdapat ketidaksamaan konsep anatar kebiri kimia dibarengi dengan rehabilitasi.

Penggunaan bahasa cip oleh pembentuk Perppu, juga tidak memberikan kejelasan berupa apa, tujuan apa dan sebagai langkah apa dilakukannya pemasangan cip tersebut. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik juga tidak mencantumkan satupun kata cip. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, kata cip diartikan sebagai keping kecil bahan rangkaian padu. Dengan demikian, tidak ada kejelasan maka terhadap penggunaan frasa “cip” dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2016.

Disamping upaya penegakkan hukum dalam Undang-undang, sangat penting untuk memberikan pemahaman kembali pada tingkat masyarakat bahwa perlindungan anak merupakan tanggung jawab social. Berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.<sup>31</sup>

Berdasarkan jejak pendapat yang dilakukan oleh Kompas, bahwa sebanyak 34,7% menyatakan penyebab utama maraknya kekerasan seksual

---

<sup>31</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

adalah pengawasan dari orang tua/masyarakat kurang, 18,8% pendidikan seksual kurang lengkap dan 19,8% menyatakan hukuman kurang berat.<sup>32</sup>

#### 8. Pelaku Seksual Anak (Pedofilia)

Kasus pencabulan terhadap anak yang marak terjadi belakangan ini membuka mata banyak pihak betapa rentannya anak menjadi korban kejahatan asusila. Hubungan seksual yang dilakukan dengan anak merupakan kelainan seksual pedofilia. Seperti telah dijelaskan sebelumnya, pedofilia adalah kecenderungan orang dewasa lebih tertarik melakukan kegiatan seksualnya dengan anak dari pada dengan orang seumurannya.

Pedofilia adalah salah satu bentuk penyakit jiwa kelainan ketertarikan seksual. Untuk melampiaskan nafsu birahinya seorang pedofil akan mencari anak-anak pra-pubertas-anak yang belum matang dan siap baik reproduksi seksualnya, tujuannya adalah agar pedofil bisa menguasai dan memaksakan penisnya dipentrasikan ke dalam dubur, liang vagina atau oral seks sehingga korban akan merasakan sakit yang amat sangat.

Rasa sakit yang amat sangat inilah yang diharapkan oleh pelaku dialami oleh korban. Dengan erangan rasa sakit si pedofil akan semakin terangsang dan akan semakin gila mementrasikan penisnya ke dalam dubur.<sup>33</sup>

Sementara pelaku kejahatan seksual dapat dibagi menjadi 3 tipe yaitu :<sup>34</sup>

Pedofilia dapat berinteraksi social dengan wanita karena kecemasan atau ketidak mampuan social atau keduanya. Individu ini dapat terangsang oleh objek normal dan anak-anak.

##### 1. Pedofilia Tipe II

---

<sup>32</sup>Pro dan Kontra Hukuman Pelaku Kekerasan Seksual, Kompas, Senin, 20 Juni 2016, 6.

<sup>33</sup>Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015), 44.

<sup>34</sup>Masrizal Khaidir, *Penyimpangan Seks (Pedofilia)*, *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 7, No. 2 (September, 2007): 84.

Pedofilia ini mampu berinteraksi social dengan wanita biasa namun tidak terangsang seksual oleh mereka. Mereka hanya dapat terangsang seksual oleh anak-anak.

## 2. Pedofilia Tipe III

Pedofilia ini tidak dapat berinteraksi social dengan wanita dan tidak terangsang seksual oleh mereka. Mereka hanya terangsang seksual oleh mereka.

Objek seksual pada pedofilia adalah anak-anak dibawah umur. Pedofilia terdiri dari dua jenis, yaitu:

- a) Pedofilia homoseksual, yaitu objek seksualnya adalah anak laki-laki dibawah umur;
- b) Pedofilia heteroseksual, yaitu objek seksualnya adalah anak perempuan dibawah umur.

Penderita pedofilia tidak hanya dialami oleh orang yang belum mempunyai pasangan, tidak jarang juga para pelaku tersebut sudah berkeluarga. Penderita pedofilia terkadang bukan hanya laki-laki tetapi juga menjangkit perempuan dan mereka tidak hanya tertarik pada lawan jenis, korbannya pun bisa jadi anak laki-laki maupun perempuan. Namun pada umumnya pelaku pedofil tersebut adalah laki-laki.

Ada percampuran antara rasa takut terhadap orang dewasa, rasa benci dan rasa jijik, dan ada pula dorongan rasa mencari kompensasi. Akhirnya, kompensasi ini ditemukannya pada sosok anak-anak yang bisa dikuasainya. Rasa berkuasa itu akan muncul pada seorang pedofilia bila dia melakukan tindakan sadis dalam berhubungan seksual.

Itulah penyebab internal dari kemunculan penyakit pedofila. Penyebab kedua adalah penyebab yang penulis sebut dengan istilah penyebab eksternal-

traumatis. Dan anak yang menjadi korban kejahatan pedofilia akan terkondisikan atau mengalami dampak-dampak negatif sebagai berikut:

Pertama, muncul trauma fisik pada diri si anak. Trauma ini muncul karena rasa sakit yang amat sangat ketika pelaku kekerasan seksual (penjahat pedofilia) melakukan penetrasi penisnya ke lubang dubur korban (baik anak perempuan maupun anak laki-laki). Trauma ini akan semakin mendalam dialami oleh anak apabila rasa sakit pasca penetrasi tersebut diikuti oleh infeksi pada dubur, rasa nyeri ketika sedang buang air besar (dan ini biasanya dirasakan oleh korban selama sehari-hari) dan atau tertular penyakit kelamin seperti sifilis atau terinfeksi HIV/AIDS.

Kedua, muncul trauma psikis pada diri si anak. Kemunculan trauma ini disebabkan oleh norma-norma sosial yang ditanamkan pada diri si anak oleh lingkungan keluarga dan sosialnya. Semakin dalam tertanam norma-norma sosial tersebut ke dalam diri anak, maka akan semakin traumalah si anak. Trauma psikis ini biasanya ditampakan oleh si anak melalui perubahan perilaku yang "aneh." perilaku yang belum pernah ditampilkan oleh si anak sebelum dia menjadi korban kejahatan pedofilia. Misalnya, anak menjadi paranoid [mudah curiga terhadap orang lain), gelisah, pelupa dan sering mengalami kebingungan. Trauma psikis ini biasanya juga akan membuat anak menjadi pendiam karena selalu dihantui rasa ternoda karena telah melakukan perbuatan yang tidak senonoh.

Ketiga, muncul disorientasi moral pada diri si anak. Trauma ini muncul biasanya karena disebabkan oleh seringnya korban mengalami kekerasan seksual berupa sodomi (penetrasi penis ke dalam lubang dubur) dari si pelaku, sehingga anak tidak bisa membedakan mana perilaku seksual yang baik dan mana yang tidak. Ketidak mampuan untuk memilah-milah mana yang baik dan mana yang

benar inilah yang dinamakan dengan disorientasi moral mendapatkan pertolongan dan perlindungan dari orang dewasa setelah anak menjadi korban dari kejahatan pedofilia.<sup>35</sup>

#### 9. Pro dan Kontra Penerapan Hukuman Kebiri

Terkait penerapan tindakan kebiru kimia dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, Kebiri secara kimiawi juga telah melanggar hak asasi manusia sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 terutama Pasal 28G ayat (1) ;  
*“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.*

dan ayat (2) ;

*“Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain”.*

Serta Pasal 28I ayat (1) ;

*“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun”.*

Selain itu, hukuman kebiru juga melanggar Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan:

*“setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya”.*<sup>36</sup>

Diantara pro dan kontra tentang pelaksanaan kebiru kimiawi yang melanggar hak asasi manusia dan pertimbangan medis, pengesahan terkait penerapan tindakan kebiru kimia dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentunya telah melalui serangkaian pertimbangan yang matang. Selanjutnya, hal

---

<sup>35</sup>Ismantoro Dwi Yuwono, Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak, (Jakarta: PT Buku Seru, Cet. 1, 2015), 46.

<sup>36</sup>Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886.

yang masih perlu dijelaskan dalam pelaksanaan kebiri kimiawi adalah persetujuan dari pelaku kekerasan seksual atas tindakan yang diambil. Pelaku haruslah diinformasikan secara tepat dan menyeluruh atas konsekuensi dan efek kebiri kimiawi untuk kemudian memberikan persetujuannya tanpa adanya sedikit pun paksaan akan adanya pengaruh terhadap pembebasan dirinya dari hukuman penjara.

Dan yang terpenting adalah pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh sebelum dan sesudah pelaksanaan kebiri kimiawi dan faktor biaya yang cukup besar bagi penyediaan obat-obatan untuk melaksanakan kebiri kimiawi. Sebagaimana diatur dalam Pasal 81 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016.

Penggunaan istilah hukuman yang berasal dari istilah Belanda “ *straf* ” dalam hukum pidana sering dikenal dengan istilah “sanksi” atau juga disebut dengan “pidana”. Adapun unsur-unsur dan ciri-ciri pidana sebagaimana dikemukakan oleh Mahrus Ali<sup>37</sup>, sebagai berikut:

- 1) Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan yang tidak menyenangkan.
- 2) Pidana diberikan dengan sengaja oleh pihak yang berwenang.
- 3) Pidana dikenakan bagi seorang yang melakukan tindak pidana sebagaimana yang tertera dalam undang-undang.
- 4) Pidana merupakan pencelaan Negara terhadap seseorang karena telah melanggar hukum.

Sedangkan dari aspek perkembangan, tujuan penjatuhan pidana dalam perjalanan sejarah dapat dihimpun sebagai berikut:

- a. Pembalasan (*revenge*).

---

<sup>37</sup>Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cet ke-2, 2012), 186

Seseorang yang telah menyebabkan kerusakan dan malapetaka pada orang lain, menurut alasan tujuan pembalasan ini, wajib menderita sama dengan yang telah ditimpakan kepada orang lain. Di dalam masyarakat primitif, tujuan pemidanaan lebih menonjol aspek pembalasan ini sering terjadi akibat perbuatan seseorang suku mengakibatkan tuntutan pembalasan suku lain.

b. Penghapusan dosa (*expiation*).

Dalam hal tujuan pemidanaan dalam arti penghapusan dosa pun merupakan suatu sejarah dalam peradaban manusia. Tujuan pemidanaan seperti ini berakar pada pemikiran yang bersifat religius. Pemidanaan menurut tradisi Kristen-Judea merupakan penghapusan suatu kesalahan dengan penderitaan si pelaku. Dengan demikian terjadilah keseimbangan.

c. Menjerakan (*deferrent*).

Alasan pembenar mengenai tujuan penjerakan ini didasarkan atas alasan bahwa ancaman pidana yang dibuat oleh negara akan mencegah atau membatasi terjadinya kejahatan. Ini akan membuat manusia yang rasional, berpikir tentang untung ruginya suatu perbuatan dasar pertimbangan untung ruginya suatu perbuatan ini merupakan hasil pemikiran ajaran kriminologi klasik di abad ke-18 untuk reformasi hukum pidana yang dipelopori Jeremy Bentham dari Inggris dan ahli kriminologi Cesare Beccaria. Perbuatan-perbuatan kriminal dapat dikurangi dengan jalan mengenakan pidana terhadap pelaku secara cepat, tepat, dan sepadan.

d. Perlindungan terhadap umum (*protection of the public*).

Sistem pemidanaan demikian ialah mengisolasi penjahat dari anggota masyarakat yang taat pada hukum. Dengan demikian kejahatan ditengah masyarakat akan menurun. Dahulu dipakai sistem pemberian tanda kepada penjahat, misalnya

dicap bakar, supaya orang baik dan jujur menghindarinya, atau terpidana dibuang atau dimasukkan ke dalam penjara.

e. Memperbaiki si penjahat (*rehabilitaion of the criminal*).

Tujuan ini paling banyak diajukan orang di zaman modern ini. Pidana itu harus diusahakan agar dapat mengubah pandangan dan sikap-sikap si penjahat sehingga tidak lagi akan melakukan kejahatan di masa yang akan datang.<sup>38</sup>

Dari penjelasan diatas maka dapat di simpulkan bahwa yang dimaksud dengan hukuman adalah pengenaan penderitaan yang tidak mengenakan yang diberikan oleh pemerintah yang berdaulat sebagaimana tercantum dalam undang-undang bagi pelaku tindak pidana.

Pedofilia adalah ketertarikan seksual orang dewasa terhadap anak-anak. Anak-anak yang menjadi sasaran dari pemuasan birahi seksual orang-orang dewasa pengidap pedofilia ini adalah anak-anak pra-pubertas atau anak-anak yang belum mengalami pubertas (belum mengalami menstruasi dan belum dapat dibuahi bagi anak perempuan dan belum dapat menghasilkan sperma bagi anak pria.<sup>39</sup> Yang dimaksud dengan kejahatan heteroseksual merupakan kejahatan yang dilakukan oleh pedofilia yang mencabuli lawan jenis. Sedangkan homoseksual adalah kejahatan yang dilakukan dengan sesama jenis.

Kejahatan yang dilakukan oleh kaum pemerkosa anak (pedofilia) identik dengan pencabulan, dalam pencabulan ini kekerasan jarang dilakukan meskipun demikian tidak menutup kemungkinan hal itu dapat terjadi. Sejumlah pelaku kekerasan terhadap anak (pedofilia) diklasifikasikan kedalam kelompok sadistis seksual atau psikopatik biasanya menyakiti objek nafsu mereka secara fisik yang dapat menyebabkan cedera serius. Kejahatan yang biasa dilakukan misalnya

---

<sup>38</sup>Abdul Wahid, Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, (Bandung Refika Aditama, 2001), 98-99.

<sup>39</sup>Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015), 44.

dengan membelai rambut anak, memainkan alat kelamin si anak, menyuruh si anak untuk memainkan alat kelaminnya. Memasukkan alat kelaminnya kepada si anak, menganiayanya, bahkan membunuhnya.

Wujud ancaman kekerasan ini bisa berupa; diancam akan ditembak, diancam akan dibunuh, diancam akan dibacok, diancam akan ditenggelamkan, diancam akan dibakar dan lain sebagainya. Adanya ancaman kekerasan ini biasanya dibuktikan oleh adanya saksi yang melihat atau bila korban segera melapor dan diperiksa ke ahli psikiater maka psikiater dapat mendeskripsikan kondisi psikis korban pada saat peristiwa terjadi. Dalam hal ini ahli atau psikiater akan lebih mudah mendeskripsikan keadaan psikis korban dalam hal setelah kejadian korban segera melapor atau meminta bantuan.<sup>40</sup>

Sangat penting untuk diketahui, bentuk-bentuk kekerasan seksual terhadap anak memiliki cakupan yang sangat luas, antara lain, perkosaan, sodomi, seks oral, seksual *gesture* (serangan seksual secara visual termasuk esibisionisme), seksual remark (serangan seksual secara *verbal*), pelecehan seksual, pelacuran anak dan sunat klentit pada anak perempuan.

Dengan demikian, penegak hukum, sebagai representasi dari negara, harus jeli benar memahami bentuk-bentuk kekerasan seksual terhadap anak yang secara *de facto* ada di kehidupan masyarakat. Kejelian aparat penegak hukum dalam memahami bentuk-bentuk kekerasan seksual terhadap anak sangat dibutuhkan demi kepentingan memberikan perlindungan anak dari kekerasan seksual secara menyeluruh dan maksimal.

Penegakan hukum (*law enforcement*) dalam arti luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan hukum dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan

---

<sup>40</sup>Abdul Wahid, Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, (Bandung Refika Aditama, 2001), 111.

oleh subjek hukum., baik melalui prosedur peradilan ataupun melalui prosedur *arbitrase* dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya (*alternative disputes or conflicts resolution*). Bahkan, dalam pengertian yang lebih luas lagi, kegiatan penegakan hukum mencakup pula segala aktifitas yang dimaksudkan agar hukum sebagai perangkat kaedah normatif yang mengatur dan mengikat para subjek hukum dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara benar-benar ditaati dan sungguh-sungguh dijalankan sebagaimana mestinya.

Terkait dengan adanya upaya penegakkan hukum (*law enforcement*) tersebut di atas maka hal ini tidak bisa dilepaskan dengan upaya negara untuk mengakomodir perlindungan terhadap HAM (Hak Asasi Manusia) sebagaimana yang telah dituangkan di dalam UUD NRI Tahun 1945, konsepsi HAM yang pada awalnya menekankan pada hubungan vertikal terutama dipengaruhi oleh sejarah pelanggaran HAM yang terutama dilakukan oleh negara, baik terhadap hak sipil- politik maupun ekonomi, sosial, dan budaya.

Konsekuensinya disamping karena sudah merupakan tugas pemerintahan, kewajiban utama perlindungan dan pemajuan HAM ada pada pemerintah. Hal ini dapat kita lihat dari rumusan-rumusan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Konvenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik maupun Konvenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Dalam hukum nasional, pasal 28I ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM adalah tanggung jawab negara, terutama Pemerintah. Dengan berkembangnya konsepsi HAM yang juga meliputi hubungan-hubungan horizontal mengakibatkan perluasan kategori pelanggaran HAM dan faktor pelanggarnya.

Kebiri sebagai salah satu jenis sanksi pidana pernah diberlakukan di berbagai Negara dengan tujuan melindungi masyarakat. Dalam teori pembedaan

kebiri sebagai sanksi pidana bertujuan membuat pelaku tindak pidana pedofilia tidak mampu lagi melakukan kejahatannya.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud tambahan hukuman kebiri bagi pelaku tindak pidana pedofilia yaitu melakukan tindakan bagi pelaku pelecehan seksual terhadap anak (pedofilia) yang telah bebas dari penjara baik menggunakan metode bedah atau pemotongan testis maupun dengan cara suntik kebiri kimia dengan menggunakan hormon *testosterone* sebagaimana yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai hukuman tambahan bagi pelaku kekerasan seksual anak.

**C. *Dasar Pertimbangan Pemerintah Dalam Mengeluarkan Undang-Undang No 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No 23 Tahun 2002***

Kejahatan seksual terhadap anak dibawah umur semakin marak dan bahkan sudah pada tahap mengahawatirkan, sehingga Pemerintah memandang perlu untuk mengambil sikap.

Anak sebagai generasi penerus bangsa memiliki peran penting dalam pembangunan nasional wajib mendapatkan perlindungan dari negara sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa anak berhak atas perlindungan dari kekerasan.<sup>41</sup>

Pesatnya arus globalisasi dan dampak negatif dari perkembangan di bidang teknologi informasi dan komunikasi, memunculkan fenomena baru kekerasan seksual terhadap anak. Kekerasan seksual terhadap anak merupakan kejahatan serius (*serious crimes*) yang semakin meningkat dari waktu ke waktu dan secara signifikan mengancam dan membahayakan jiwa anak, merusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang anak, serta mengganggu rasa kenyamanan, ketentraman, keamanan, dan ketertiban masyarakat. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

---

<sup>41</sup>Laskar Iqro, *Perppu Kebiri*, (Jakarta Timur : CV. Bagiz Grafika 2016), 5

Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah mengatur sanksi pidana bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak namun penjatuhan pidana tersebut belum memberikan efek jera dan belum mampu mencegah secara komprehensif terjadinya kekerasan seksual terhadap anak.

Untuk mengatasi fenomena kekerasan seksual terhadap anak, memberi efek jera terhadap pelaku, dan mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak, pemerintah perlu menambah pidana pokok berupa pidana mati atau pidana seumur hidup, serta pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku. Selain itu, perlu menambahkan ketentuan mengenai tindakan berupa kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, dan rehabilitas.

Namun kedudukan Perppu sejajar dengan Undang-Undang namun hanya berlaku maksimal 2 tahun, sehingga apabila tidak menjadi Undang-Undang maka Perppu dihapuskan.

Berdasarkan pertimbangan diatas, pemerintah perlu segera menetapkan pereturan pemerintah pengganti Undang-Undang tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Sejatihnya apa yang termuat dalam Perppu No 1 Tahun 2016 tentang Hukum Kebiri sudah mengakomodir berbagai aturan-aturan yang berkenaan dengan bentuk sanksi terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur.

Memperhatikan bunyi aturan yang terdapat dalam Perppu No 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua UU No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak hanya berisi 6 pasal, berarti tidak semua pasal-pasal yang terdapat dalam UU N0 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dilakukan perubaahn, hanya pasal-pasal yang berkenaan dengan sanksi yang diberikan kepada pelaku kejahatan seksual terhadap

anak dibawah umur yang dilakukan perubahan secara seubtansial. Sebagaimana yang diatur dalam pasal 81, 81A, pasal 82 dan pasal 82A:<sup>42</sup>

1. Pasal 81 Perppu No 1 Tahun 2016 menyatakan :

**Pasal 81**

- a. *Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). (catatan: Pasal 76D dalam UU 23/2004 berbunyi "**Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.**")*
- b. *Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.*
- c. *Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).*
- d. *Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D.*
- e. *Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.*
- f. *Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.*
- g. *Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan cip.*
- h. *Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diputuskan bersamasama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan.*
- i. *Pidana tambahan dan tindakan dikecualikan bagi pelaku Anak.*

2. Di antara Pasal 81 dan Pasal 82 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 81A yang

berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 81A**

- a. *Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (7) dikenakan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana pokok.*

---

<sup>42</sup>Laskar Iqro, *Perppu Kebiri*, (Jakarta Timur : CV. Bagiz Grafika 2016) halaman 3

- b. Pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah pengawasan secara berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, sosial, dan kesehatan.
- c. Pelaksanaan kebiri kimia disertai dengan rehabilitasi.
- d. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tindakan dan rehabilitasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

3. Ketentuan Pasal 82 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 82**

- a. *Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) (Catatan: Bunyi pasal 76E dalam UU 23/2004 berbunyi " **Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.** " ).*
  - b. *Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).*
  - c. *Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E.*
  - d. *Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).*
  - e. *Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.*
  - f. *Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) dapat dikenai tindakan berupa rehabilitasi dan pemasangan cip.*
  - g. *Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diputuskan beresama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan.*
  - h. *Pidana tambahan dikecualikan bagi pelaku Anak.*
4. Di antara Pasal 82 dan Pasal 83 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 82A yang

berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 82A**

- a. *Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (6) dilaksanakan selama dan/atau setelah terpidana menjalani pidana pokok.*
- b. *Pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah pengawasan secara berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, sosial, dan kesehatan.*

*c. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tindakan diatur dengan Peraturan Pemerintah.*

***D. Tindak Pidana Kebiri Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Pedofilia)***

Pemberian hukuman penjara bagi pelaku tindak pidana pedofilia nampaknya tidak mampu mencapai tujuan hukum pidana, yaitu tujuan yang diharapkan dapat menimbulkan efek jera dan pencegahan. Hal ini terbukti dengan semakin meningkatnya angka kejahatan pedofilia setiap tahunnya. Salah satu alternatif untuk tercapainya tujuan hukum pidana tersebut diterapkannya hukuman kebiri sebagai bentuk pemberatan hukuman dan rehabilitasi terhadap kelainan seksual yang diderita pelaku.

Untuk merespons reaksi dari masyarakat tersebut kemudian pada tahun 2002 negara Indonesia menerbitkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Di dalam pasal 20 Undang-Undang Perlindungan Anak tersebut ditentukan bahwa yang berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak adalah negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua.

Di Indonesia, penerapan untuk kebiri secara kimiawi tercantum dalam Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah disahkan menjadi undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 pada tanggal 9 November 2016.

Kebiri sebagai salah satu bentuk hukuman telah diterapkan di berbagai negara, yakni Sembilan negara-negara Eropa, sembilan negara-negara bagian Amerika, satu negara Amerika Latin dan satu negara di Asia Tenggara. Kesembilan negara Eropa tersebut adalah Inggris, Polandia, Rusia, Jerman, Republik Ceko, Denmark, Swedia dan Spanyol. Sedangkan sembilan negara

bagian Amerika adalah California, Florida, Georgia, Iowa, Louisiana, Montana, Oregon, Texas dan Wisconsin. Satu negara Amerika Latin yang memberlakukan hukuman kebiri adalah Argentina dan satu negara di Asia Tenggara adalah Korea Selatan.

Pengadilan Korea Selatan telah menjatuhkan vonis lima belas tahun penjara ditambah hukuman kebiri kepada seorang pelaku kekerasan seksual. Si pelaku sudah berulang kali melakukan pemerkosaan terhadap sejumlah remaja perempuan. Kejahatan yang dilakukan oleh pria bermarga Pyo ini tidak hanya berupa pemerkosaan saja, bahkan ia mengancam akan menyebarkan video seks mereka. Selain menjatuhkan hukuman fisik, pengadilan juga memerintahkan agar catatan kriminal Pyo disebarluaskan pada publik selama 10 tahun ke depan. Hal ini salah satu upaya untuk membuat jera pelaku dan memunculkan kewaspadaan warga atas kasus kekerasan seksual.

Meskipun beberapa negara tersebut di atas telah menerapkan hukuman kebiri, dalam beberapa kajian menerangkan bahwa mereka mengalami kesulitan dalam menerapkannya. Hal ini dikarenakan mereka harus melakukan diagnose terlebih dahulu terkait kesehatan dan implikasi medisnya.

Diagnosis dilakukan oleh psikiater yang berpengalaman dan memiliki latar belakang medis yang benar. Pelaku tindak pidana pedofil perlu diperiksa secara medis dengan tujuan untuk mengetahui apakah pelaku berbuat karena gangguan medis atau tidak, seperti ada tumor di otak, masalah genetik atau kelainan hormon tertentu. Jika tidak ada masalah medis terkait seksualitas, seorang pedofil perlu diperiksa kesehatan mentalnya. Hal ini untuk mengetahui apakah pelaku memiliki gangguan jiwa terkait seks atau masalah kepribadian sehingga menyalurkan hasrat seksualnya secara tidak wajar.

### BAB III

## TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP HUKUMAN KEBIRI KIMIA DI INDONESIA

### A. *Hukum Pidana Islam*

#### 1. Pengertian Hukum Pidana Islam

Hukum pidana Islam, martabat dan hak hidup manusia semua hak-hak yang melekat padanya telah mendapatkan perhatian yang maksimal, Hal ini dapat terbaca misalnya pada Keputusan Musyawarah Nasional Alim Ulama Nomor: 003/Munas/11/ 1997 tentang *Al-Huquq Al-Insaniyah Fil-Islam* (Hak Asasi Manusia dalam Islam), bahwa “Islam merupakan ajaran yang menempatkan manusia pada posisi yang sangat tinggi. Bahkan Al-Qur'an menjamin adanya hak pemuliaan dan pengutamaan manusia.<sup>43</sup>

Dengan demikian manusia memiliki hak *al-karamah* dan hak *al-fadilah*. Apalagi misi Rasulullah adalah *rahmatan lil-Alamin*, di mana kemaslahatan/ kesejahteraan merupakan tawaran untuk seluruh manusia dan alam semesta. Elaborasi misi atau tujuan hukum Islam di atas disebut sebagai *Maqashid As-Syariah*, Imam Asy-Syatibi merumuskan *Maqashid Syariah* ke dalam (*al-khams*) lima prinsip dasar yang meliputi:

*Hifdzud-din*: Memberikan jaminan hak kepada umat Islam untuk memelihara agama dan keyakinannya (*al-din*). Sementara itu Islam juga menjamin sepenuhnya atas identitas (kelompok) agama yang bersifat lintas etnis, oleh karena itu, Islam menjamin kebebasan beragama, dan larangan adanya pemaksaan agama yang satu dengan yang lainnya.

*Hifdzunf-nafs*: Memberikan jaminan hak atas setiap jiwa (nyawa) manusia, untuk tumbuh dan berkembang secara layak. Dalam hal ini Islam

---

<sup>43</sup>Abdul Wahid, Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*, (Bandung : PT Refika Aditama, 2011). 104.

menuntut adanya keadilan, pemenuhan kebutuhan dasar (hak atas penghidupan) pekerjaan, hak kemerdekaan, dan keselamatan, bebas dari penganiayaan dan kesewenang-wenangan.

*Hifdzul-aql*: Adalah adanya suatu jaminan atas kebebasan berkreasi, kebebasan mimbar, kebebasan mengeluarkan opini, melakukan penelitian dan berbagai aktivitas ilmiah. Dalam hal ini Islam melarang terjadinya perusakan akal dalam bentuk penyiksaan, penggunaan ekstasi, minuman keras dan lain-lain.

*Hifdzun-nasl*: Merupakan jaminan atas kehidupan privasi setiap individu, perlindungan atas profesi (pekerjaan), jaminan masa depan keturunan dan generasi penerus yang lebih baik dan berkualitas. *Free sex*, zina, menurut syara', homoseksual adalah perbuatan yang dilarang karena bertentangan dengan *hifdzu-nasl*.

*Hifdzul-mal*: Dimaksudkan sebagai jaminan atas kepemilikan harta benda, properti dan lain-lain. Dan larangan adanya tindakan mengambil hak dari harta orang lain, seperti mencuri, korupsi, monopoli, oligopoli, monopsoni dan lain-lain. Hal inilah yang dimaksudkan sebagai perlindungan sumberdaya ekonomi bangsa (rakyat) dari gangguan tangan-tangan koruptor, penyelundup dan penyalahgunaan jabatan yang mengakibatkan kehancuran perekonomian di negeri ini misalnya.<sup>44</sup>

Lima prinsip dasar di atas sangatlah relevan dan bahkan seiring dengan prinsip-prinsip hak-hak asasi manusia (HAM). Di samping itu, Islam sebagai agama tauhid, datang untuk menegakkan kalimat *La Illaha Illallah*, tiada Tuhan selain Allah. Suatu keyakinan atau aqidah yang secara transendental, dengan menisbikan tuntutan ketaatan kepada segenap kekuasaan duniawi serta segala

---

<sup>44</sup>*Ibid*, 105

perbudakan manusia dengan berbagai macam jenis kelamin, status sosial, warna kulit dan lain sebagainya. Keyakinan semacam ini jelas memberikan kesuburan bagi tumbuhnya penegakan HAM melalui suatu kekuasaan yang demokratis.

Di antara lima prinsip dasar yang sekaligus menjadi pijakan tujuan pidana Islam itu adalah menunjukkan mengenai salah satu keunggulan tujuan pidana Islam dibandingkan dengan tujuan hukum pidana Indonesia. Misalnya, dalam soal perlindungan jiwa dan keturunan, hukum Islam telah memberikan jaminan yang jelas dan konkrit.<sup>45</sup>

Dalam hukum pidana Islam dikenal dua bentuk hukuman, yaitu *had* dan *ta'zir*. Yang termasuk dalam hukum *had*, yaitu murtad, zina, qadaf, mencuri, merampok, dan meminum khamar. Status hukum bagi pelanggaran-pelanggaran tersebut terdapat dalam nash, baik dalam Al-Quran maupun Sunnah Nabi. Itulah sebabnya, hukuman *had* merupakan bentuk hukum yang ditetapkan oleh syariat.

Sementara hukuman *ta'zir*, yaitu bentuk hukuman yang tidak terdapat dalam nash Al-Quran ataupun Sunnah Nabi, tetapi didasarkan pada pertimbangan akal sehat dan keyakinan hakim untuk mewujudkan maslahat dan menimbulkan rasa keadilan. Para ulama sepakat bahwa hukuman *ta'zir* dapat diterapkan pada setiap maksiat pelanggaran yang tidak ada hukuman *had-nya*.<sup>46</sup> Dalam rumusan tersebut, bahwa yang dilarang adalah perbuatan yang menimbulkan perbuatan yang dilarang dan dalam masalah pedofilia sendiri adalah perilaku pelaku yang mensodomi anak di bawah umur dan masuk dalam zina.

## 2. Perzinahan

Orang yang berzina terbagi menjadi dua, yaitu *muhshan* (sudah menikah) dan *ghair muhshan* (belum menikah). Hukuman bagi pezina *muhshan* adalah rajam.

---

<sup>45</sup>*ibid*

<sup>46</sup>Mustofa Hasan, Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, (Jakarta: Pustaka Setia, 2013), 54.

Rasulullah sendiri, ketika dihadapkan kepadanya pria dan wanita muhshan yang berzina, beliau menghukumnya dengan merajam. Penegasan ini masih disepakati para sahabat, tabi' in, para ulama dan para fuqaha islam. Tidak satupun dari mereka yang meragukan hukum rajam sebagai hukum syari'at yang tetap sesuai dengan dalil-dalil sunnah yang kuat lagi shahih. Ibnu Taimiyah juga menegaskan, bahwa pelaku zina mukhshon dirajam hingga mati, sebagaimana yang dilakukan Nabi SAW terhadap Maiz bin Malik Al Aslami. Beliau juga pernah merajam wanita Ghamid, dan lain sebagainya.

Adapun macam-macam perbuatan perzinaan yaitu :

a. *Muhshan* (yang sudah menikah)

Hukuman (*had*) bagi pezina yang *muhshan* (yang sudah menikah) adalah rajam (dilempari batu).

b. *Ghair muhshan* (yang belum menikah)

Hukuman (*had*) untuk pezina *ghair muhshan* (yang belum menikah) adalah 100 kali cambukan dan diasingkan selama satu tahun di tempat yang jaraknya sama dengan jarak seseorang boleh meng-*qashar* shalat.<sup>47</sup>

c. Sodom (liwath)

Hukum orang yang melakukan *Iiwath* (homo seksual atau lesbi) dan melakukan hubungan badan dengan hewan, sama dengan hukuman zina karena tergolong perbuatan keji. Pelakunya dirajam bila *muhshan* dan didera apabila *ghairu muhshan*. Adapun objek perbuatan Iiwath diberlakukan atasnya hukuman zina *ghairu muhshan* secara mutlak meskipun sudah menikah, karena yang dianggap melakukan perbuatan yang sama dengan zina adalah subjek (pelaku) yang memasukkan kemaluannya ke dalam dubur objek, sementara objek tidak bisa

---

<sup>47</sup>Mushtafa Dib Al-Bugha, *Ringkasan Fiqih Mazhab Syafi'i*, (Jakarta: Noura Books, 2012), 554.

disamakan dengan subjek. Oleh karena itu, ia tidak dikenakan zina muhsan (rajam).<sup>48</sup>

*d.* Homoseksual

Homoseksual adalah hubungan seksual antara orang-orang yang sama kelaminya, baik sesama pria maupun sesama wanita. Namun biasanya istilah homoseks itu dipakai untuk seks antar-pria; sedangkan lesbian (*female homosex*) dipakai untuk seks antar-wanita.

Ulama fiqh telah sepakat atas keharaman homoseks dan penghukuman terhadap pelakunya dengan hukuman yang berat. Hanya, di antara ulama tersebut ada perbedaan pendapat dalam menentukan ukuran hukuman yang ditetapkan untuk menghukum pelakunya, yaitu:

- 1) Pelakunya harus dibunuh secara mutlak
- 2) Pelakunya harus di-had sebagaimana had zina. Jadi, jika pelakunya masih jejak, ia harus didera. Jika pelakunya *muhsan*, ia harus di rajam.
- 3) Pelakunya harus diberi sanksi

Segala bentuk tindakan atau hubungan yang berkaitan dengan seksual dalam hukum pidana Islam merupakan perbuatan zina, sehingga hukuman rajam dianggap layak di jatuhkan bagi pelaku pedofilia. Keberlakuan hukum rajam dalam hukum pidana islam bukan hanya menyangkut urusan pribadi yang menyinggung urusan pribadi semata, namun juga mempunyai dampak negatif untuk masyarakat. Hukum rajam sendiri terdapat hak Allah di dalamnya dan jenis hukumannya sudah di tetapkan oleh nas dan tidak bisa di hapuskan demi golongan perorangan maupun kelompok semata.

---

<sup>48</sup>Mustofa Hasan, Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, (Jakarta: Pustaka Setia, 2013), 258

## **B. Hukuman Kebiri Kimia Dalam Perspektif Fiqh Jinayah**

*Chemicalstration* atau kebiri kimia adalah hukuman yang diberikan oleh tindak pidana di beberapa benua Eropa dan Amerika. Hukuman ini dilakukan atas tindakan pencegahan dan memberikan sanksi tegas bagi pelaku penyimpangan seksual. Pada masyarakat yang masih sederhana, norma kesusilaan bisa dianggap sesuai untuk mengatur ketertiban kehidupan kemasyarakatan. Karena norma kesusilaan memberikan peraturan-peraturan kepada seseorang agar menjadi manusia taat kepada ketentuan dan menjadi makhluk yang mempunyai nilai kesempurnaan.

Dalam hukum pidana islam penetapan hukum oleh hakim atau *waliyuramri* atas kadar minimum dan maksimum dapat dikategorikan hukuman takzir . Karena dalam jarimah *had*, hukuman sudah ditetapkan oleh nas dan terdapat hak Allah didalamnya, jadi tidak akan ada pengurangan dan penambahan sanksi. Tujuan dijatuhkannya hukuman adalah untuk memperbaiki keadaan manusia, menjaga dari kerusakan, menyelamatkan dari kebodohan, menuntun dan memberikan petunjuk dari kesesatan, mencegah dari kemaksiatan, serta merangsang untuk berlaku taat.<sup>49</sup>

Tujuan tersebut supaya hukuman dapat memenuhi tugas yang semestinya. Dasar-dasar yang mewujudkan tujuan hukuman adalah sebagai berikut :<sup>50</sup>

1. Hukuman yang dijatuhkan dapat mencegah semua orang untuk melakukan tindak pidana, sebelum tindak pidana itu terjadi.
2. Batasan hukuman adalah untuk kebutuhan dan kemaslahatan masyarakat.
3. Apabila untuk memelihara masyarakat dari kejahatan si pelaku, sipelaku dituntut untuk dibunuh atau kejahatannya dicegah dari masyarakat,

---

<sup>49</sup>Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Kharisma Ilmu, 2007), 19.

<sup>50</sup>*Ibid*, 20

hukuman yang harus dijatuhkan adalah hukuman mati atau memenjarakan sampai si pelaku mati selama ia belum bertaubat dan keadaannya belum menjadi baik.

4. Semua hukuman yang menghasilkan kemaslahatan individu dan memelihara kemaslahatan masyarakat adalah hukuman yang di syariatkan.
5. Mendidik si pelaku kejahatan bukan berarti bentu balas dendam atas dirinya, melainkan sebagai perbaikan dirinya.

Maka dari itu, hukuman kebiri kimia *chemicalstration* dikategorikan dalam hukuman takzir yang jenis hukumannya belum ada dalam nas dan bisa ditentukan kadar minimum dan maksimum oleh hakim. Takzir menurut bahasa adalah *mashdar* (kata dasar) bagi „*azzara* yang berarti menolak dan mencegah kejahatan, juga berarti menguatkan, membantu. takzir juga berarti hukuman yang berarti memberikan pelajaran. Disebut dengan takzir karena hukuman tersebut sebenarnya menghalangi si terhukum untuk tidak kembali kepada jarimah atau dengan kata lain membuatnya jera. takzir sering juga disamakan oleh para fuqaha dengan hukuman terhadap setiap maksiat yang tidak diancam dengan hukuman *hudud* dan *kaffarat*.<sup>51</sup>

Ulama fiqh telah sepakat atas keharaman homoseks dan penghukuman terhadap pelakunya dengan hukuman yang berat. Hanya, di antara ulama tersebut ada perbedaan pendapat dalam menentukan ukuran hukuman yang ditetapkan untuk menghukum pelakunya, yaitu:

- a. Pelakunya harus dibunuh secara mutlak.
- b. Pelakunya harus di-*had* sebagaimana had zina. Jadi, jika pelakunya masih jejak, ia harus didera. Jika pelakunya muhshan, ia harus dirajam.

---

<sup>51</sup>A Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menaggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 161.

c. Pelakunya harus diberi sanksi.<sup>52</sup>

Dalam hukum pidana islam penetapan hukum oleh hakim atau *waliyuramri* atas kadar minimum dan maksimum dapat dikategorikan hukuman takzir . Karena dalam jarimah hudud , hukuman sudah ditetapkan oleh nas dan terdapat hak Allah didalamnya, jadi tidak akan ada pengurangan dan penambahan sanksi. Maka dari itu, hukuman kebiri kimia *chemicalstration* dikategorikan dalam hukuman takzir yang jenis hukumannya belum ada dalam nas dan bisa ditentukan kadar minimum dan maksimum oleh hakim.

Para ulama membagi jarimah takzir menjadi dua bagian yaitu :<sup>53</sup>

- 1) Jarimah yang berkaitan dengan hak Allah Maksud dari jarimah yang berkaitan dengan hak Allah adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan kemaslahatan umum. Misalnya membuat kerusakan dimuka bumi, perampukan, pencurian, perzinaan, pemberontakan, dan lain sebagainya.
- 2) Jarimah takzir yang berkaitan dengan hak perorangan Sementara itu jarimah takzir berkaitan dengan hak perorangan adalah segala sesuatu yang mengancam kemaslahatan bagi seorang manusia. Misalnya tidak membayar hutang dan penghinaan.

Akan tetapi, ada ulama yang membagi kedua jarimah ini menjadi dua bagian lagi, yakni jarimah yang berkaitan dengan campuran antara hak Allah dan hak adami dimana yang dominan adalah hak Allah, seperti menuduh zina dan campuran antara hak Allah dan hak adami dimana yang dominan adalah hak hamba seperti, jarimah perlukaan.

---

<sup>52</sup>Mustofa Hasan, Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, (Jakarta: Pustaka Setia, 2013), 18.

<sup>53</sup>A Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menaggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 163.

Hukuman (*had*) untuk pezina ghair muhshan (yang belum menikah) adalah 100 kali cambukan dan diasingkan selama satu tahun di tempat yang jaraknya sama dengan jarak seseorang boleh meng-qashar shalat.

Hukum untuk pelaku sodomi (*liwath*) dan orang yang menyetubuhi binatang sama dengan hukum orang yang berzina. *Liwath* adalah persetubuhan sesama jenis yang dilakukan oleh kaum Nabi Luth a.s. (kaum sodom). *Liwath* atau sodomi adalah seorang laki-laki memasukkan alat kelaminnya ke dubur laki-laki lain. Begitu juga apabila seorang laki-laki memasukkan alat kelaminnya ke dubur perempuan yang tidak halal dinikmati tubuhnya (seperti budak nya yang sudah menikah).

Secara substansi materilnya, perkosaan juga mengandung unsur perzinaan, yakni suatu jenis persetubuhan di luar perkawinan yang sah, dengan catatan perbuatan itu tidak didasari suka sama suka, melainkan atas dasar paksaan. Faktor paksaan dan kekerasan yang mendukung keberhasilan perbuatan itulah yang harus dijadikan acuan bahwa perbuatan itu melebihi kasus perzinaan.

Dengan melihat pemaparan diatas, hukum kebiri kimia atau *chemical castration* terhadap tindak pidana pelaku pedofilia atau penyimpangan seksual terhadap anak-anak mencakup unsur dalam suatu hukuman yaitu : sebagai upaya pemabalasan (*revenge*), atas perbuatan melanggar hukum dan ketentuan yang sudah dibuat atau ditetapkan. Menghapus dosa (*explanation*), memberikan efek jera (*deterent*) bertujuan agar pelaku tindak pidana tidak melakukan pelanggaran kejahatan yang sama.

Segala bentuk tindakan atau hubungan yang berkaitan dengan seksual dalam hukum pidana Islam merupakan perbuatan zina, sehingga hukuman rajam dianggap layak di jatuhkan bagi pelaku pedofilia. Keberlakuan hukum rajam dalam hukum pidana islam bukan hanya menyangkut urusan pribadi yang

menyinggung urusan pribadi semata, namun juga mempunyai dampak negatif untuk masyarakat. Hukum rajam sendiri terdapat hak Allah di dalamnya dan jenis hukumannya sudah ditetapkan oleh nas dan tidak bisa di hapuskan demi golongan perorangan maupun kelompok semata. Selain itu, hukuman kebiri dilihat dari aspek Hak Asasi Manusia (HAM) seperti tercantum dalam pasal 28 J ayat (2) yaitu :<sup>54</sup>

*“dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata – mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan adil dan sesuai dengan pertimbangan moral, nilai – nilai agama, keamanan, ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokrasi”.*

Hal ini juga di perkuat dengan keputusan MK menyatakan bahwa hak asasi dapat di batasi dengan pasal 28 J, sebagai pasal penutup dari seluruh ketentuan yang mengatur hak asasi manusia. Dengan demikian penulis menyimpulkan bahwa hukuman kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak merupakan jenis hukuman yang sepadan. Mengingat segala sesuatu yang berhubungan dengan seksual merupakan perbuatan zina dan harus dihukum rajam sesuai dengan ketentuan nas.

---

<sup>54</sup>Lihat Undang – Undang Dasar 1945 Pasal 28 J Ayat (2)

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. *Pengertian Kebiri*

##### 1. Pengertian Kebiri

Kebiri (*al-ikhsa'*, *castration*) artinya pemotongan dua buah dzakar (*al-khushyatain, testis*), yang dapat dibarengi dengan pemotongan penis (*dzakar*) . jadi kebiri dapat berupa pemotongan testis saja, dan inilah pengertian dasar dari kebiri. Namun adakalanya kebiri berupa pemotongan testis dan penis sekaligus. Kebiri bertujuan menghilangkan syahwat dan sekaligus menjadikan mandul.<sup>55</sup>

Pengertian kebiri menurut kamus Besar Bahasa Indonesia, kebiri memiliki arti sudah dihilangkan atau dikeluarkan (kelenjar testisnya pada hewan jantan) atau (dipotong ovariumnya pada hewan betina), atau dengan kata lain sudah dimandulkan.<sup>56</sup> Dari pengertian ini saja mungkin kita sudah merasa “risih” mendengarnya, apa gerangan jika seseorang yang hidupnya sudah dimandulkan, bagaimanakah kelanjutan hidupnya jika kelenjar testisnya sudah dihilangkan atau ovariumnya sudah dipotong. Tentunya seseorang yang diberikan hukum kebiri dia tidak mati, namun kesempurnaan hidupnya jelas tidak ada lagi.

Dari penjelasan tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa hukum kebiri atau kastrasi adalah sebuah metode medis yang dilakukan untuk menghalangi fungsi testikel secara keseluruhan. Hal ini dilakukan dengan dua cara, yaitu pembedahan dan suntikan kimiawi. Kebiri dengan pembedahan,

---

<sup>55</sup><http://studi-agama-islam.blogspot.co.id/2017/01/hukum-kebiri-dalam-pandangan-islam.html>, diakses tanggal 23 November 2019

<sup>56</sup>Pusat Bahasa Depertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), 656

yakni pengangkatan (amputasi) testis sebagai tempat produksi hormone testosteron (bersifat permanen). Namun, untuk jenis suntikan kimiawi, menyuntikan obat-obatan yang hanya bersifat sementara dan bisa pulih kembali.

## 2. Aspek Manfaat dan Mudharat Hukuman Kebiri

Presiden Jokowi bertindak reaksi dengan menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Perppu ini lebih dikenal dengan sebutan Perppu kebiri, hal ini dikarenakan adanya pidana tambahan berupa pelaksanaan kebiri secara kimiawi dan pemasangan cip kepada pelaku tindak kekerasan seksual.

Komisi Nasional HAM menilai pengebirin melanggar HAM. Pengebirian bukan solusi atas maraknya pemerkosaan. Meskipun hukum harus menimbulkan efek jera hukum tidak boleh melanggar prinsip kemanusiaan. Disamping itu, Perppu kebiri dinilai dibuat secara terburu-buru dan cenderung reaktif.

Dari sudut pandang yang pro akan Perppu ini, banyak *nitizen* di dunia maya yang berkomentar positif dan mendukung dijalankannya segera perppu ini. Agar menimbulkan efek jera bagi tersangka pemerkosaan dan menjadi ancaman serius bagi para laki-laki yang berkeinginan tindak kekerasan seksual pada anak.

Sebelum pengesahan Perppu ini, telah marak dukungan kepada hukuman pengebirian kepada tersangka tindak kejahatan pedofilia ini. Dengan pengebirian ini diharapkan dapat menghilangkan libido seksual, sehingga

ketika keluar dari masa tahanan tersangka tak mengulangi kejahatan tersebut nantinya.

Akan tetapi hukuman kebiri dengan menyuntikan antiandrogen memiliki dampak negatife yaitu mengurangi kerapatan massa tulang sehingga berpotensi kepada pengeroposan tulang (osteoporosis) dan resiko patah tulang. Zat ini juga mengurangi masa otot dan meningkatkan kadar lemak sehingga beresiko penyakit jantung dan pembuluh darah.

Disamping itu pengebirian secara kimiawi ini hanya bersifat sementara. Karena jika pemberian antiandrogen ini dihentikan, melalui jangka waktu tertentu dorongan seksual dan fungsi testis akan muncul kembali. Sehingga pengebirian bukan merupakan merupakan jalan akhir dalam upaya meredam nafsu pelaku kejahatan seksual, karena ketika masa tahanan pelaku selesai dan ketika efek antiandrogen berakhir, pelaku berpotensi mengulangi kejahatan tersebut.

Berbagai pandangan juga menyoroti bahwa kekerasan seksual merupakan masalah kejiwaan bukan masalah hasrat libido semata. Hal ini dikarenakan seluruh manusia masing-masing memiliki hasrat libido. Permasalahan yang terjadi saat ini bukanlah mengenai libido tersebut, melainkan penyaluran hasrat tersebut secara benar atau tidak.

Hal ini sesuai dengan pandangan Komisioner Komisi Nasional Antikekerasan terhadap perempuan, Mariana Amiruddin. Perppu ini dirasa tak memberikan solusi final. Karena kekerasan seksual, berdasarkan penelitian dan pengalaman yang terjadi di lapangan, bukan semata-mata akibat dari reaksi libido, melainkan mengandung unsur kemarahan terhadap situasi sosial, ekonomi, atau politik pelaku.

Sesuai dengan konsideran Perppu tersebut, alasan penerbitan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak adalah untuk memberikan efek jera kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak dan mencegah secara komprehensif kekerasan seksual terhadap anak. Efek pemberian suntikan kebiri adalah membuat hormon seseorang tidak normal. “Hormonal tidak seimbang, kerja otak terganggu, kerja tubuh juga terganggu.

Sebenarnya, hormonal terapi diberikan jika seseorang memang kekurangan hormon sesuai hasil pemeriksaan medis. Fungsinya untuk menormalkan hormon. Misalnya, orang yang merasa sakit karena estrogennya rendah diberi hormon estrogen. Sedangkan orang yang gelisah akibat hormon testosteronnya rendah ditambahkan testosterone.

#### **B. Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak**

Ketertarikan orang dewasa terhadap seks rekreasional yang menempatkan anak sebagai objek perangsang dan pelampiasan libido di dalam KUHP dikategorikan sebagai tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman pidana.

Secara normatif hal ini diatur dalam pasal 287 KUHP yang bunyinya sebagai berikut:

*”Barang siapa bersetubuh dengan perempuan yang bukan istrinya, sedang diketahuinya atau patut harus disangkanya, bahwa umur perempuan itu belum cukup 15 tahun kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa perempuan itu belum masanya untuk dikawin, dihukum penjara selama-lamanya sembilan tahun”.*

Dari bunyi pasal 287 KUHP tersebut dapatlah dipahami bahwa hukum pidana berusaha memberikan perlindungan normatif terhadap anak dari kekerasan seksual dalam bentuk pemerkosaan (persetubuhan) yang datangnya berasal dari orang dewasa. Dengan menentukan bahwa orang dewasa diancam dengan hukuman pidana penjara selama 9 tahun apabila memperkosa anak yang belum cukup umur (di bawah 15) atau diperkirakan

masih belum cukup umur itu artinya KUHP menilai persetujuan antara orang dewasa dengan anak akan berdampak merusak secara fisik dan psikologis anak. Karena dampaknya yang merusak inilah KUHP kemudian memberikan penilaian bahwa tindakan ini adalah tindakan yang jahat dan harus dihukum.

Pencarian kenikmatan seksual orang dewasa yang berakibat merusak fisik dan psikologis anak dalam hukum pidana Indonesia (KUHP) adalah tindakan yang tercela. Artinya, ada "kekuatan" normatif yang diciptakan oleh KUHP untuk menghambat libido disalurkan pada objek yang tidak semestinya. Meminjam pemikiran dari Sigmund Freud, tindakan menghambat ini dilakukan agar libido bisa disalurkan secara positif atau ke dalam bentuk tindakan yang tidak merusak.

***C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hukuman Kebiri dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan PERPPU Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang***

Berdasarkan isi Perppu Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 81A ayat 3 yaitu:

**Pasal 81A**

- 1) *Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (7) dikenakan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana pokok.*
- 2) *Pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah pengawasan secara berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, sosial, dan kesehatan.*
- 3) *Pelaksanaan kebiri kimia disertai dengan rehabilitasi.*
- 4) *Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tindakan dan rehabilitasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.*

Sanksi kebiri dalam Islam dikenal dengan Kebiri (*al ikhlas*, *castration*) artinya adalah pemotongan dua buah zakar (*testis*), yang dapat dibarengi dengan pemotongan penis. Jadi kebiri dapat berupa pemotongan testis saja,

dan inilah pengertian dasar dari kebiri. Namun adakalanya kebiri berupa pemotongan testis dan penis sekaligus. Kebiri bertujuan menghilangkan syahwat dan sekaligus menjadikan mandul.

Merujuk dari definisi kekerasan seksual pada anak diatas jika Islam dapat qiyaskan dengan konsep zina dan liwath dengan paksaan oleh salah satu pihak yang ada. Ada banyak definisi terkait dengan zina dan liwat, salah satunya menurut *Syafi'iyah*, zina adalah memasukkan zakar kedalam farji karena zat nya tanpa adanya subhat dan menurut tabi'atnya menimbulkan syahwat. Pada intinya zina merupakan persetubuhan yang diharamkan dengan adanya kesengajaan atau niat melawan hukum. Kasus ini sama persis dengan pemerkosaan dalam praktiknya. Sedangkan liwat hampir sama dengan zina, yakni memasukkan alat kelamin (zakar) ke anus (dubur) sama halnya dengan praktek sodomi.dalam hal ini para ulama" sepakat bahwa hukum dari zina dan liwat adalah haram.<sup>57</sup>

Beberapa ulama telah sepakat bahwa tidak ada hukuman had bagi pihak yang dipaksa, dalam hal ini keadaan tersebut dapat digolongkan kepada keadaan darurat berdasarkan firman allah dalam surat Al-Baqoroh ayat 173 :

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَالْحَمَّ الْخَنِزِيرِ وَمَا أَهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Q.S Al-Baqoroh ayat 173).

Dan surat Al-An'am ayat 119 ;

وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرُّرْتُمْ إِلَيْهِ

<sup>57</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (jakarta:sinar Grafika, 2005), 7

Terjemahnya:

padahal sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya. (Q.S. Al-An'am ayat 119).<sup>58</sup>

Perzinaan bukan saja suatu perbuatan yang dianggap jarimah. Lebih dari itu, perzinaan dikategorikan sebagai suatu tindak pidana yang termasuk dalam kelompok “*jarimah hudud*”, yaitu kelompok jarimah yang menduduki urutan teratas dalam hirarki jarimah – jarimah. Kelompok jarimah hudud ini mengancam pelakunya dengan hukuman yang sangat berat, dan rata – rata berupa hilangnya nyawa, paling tidak hilangnya sebagian anggota tubuh pelaku jarimah. Konsep tersebut, menurut H. A Djazuli, adalah dalam upaya mencegah meluasnya pencabulan dan kerusakan akhlak. Disamping itu, untuk menumbuhkan anggapan bahwa, zina bukan hanya merugikan perseorangan tetapi juga masyarakat. Kerusakan lembaga perkawinan.<sup>59</sup> Ada tiga bentuk hukuman bagi pezina yaitu cambuk (dera atau jilid, pengasingan dan rajam.<sup>60</sup>

#### 1. Hukuman Kebiri di Dalam Syariat Islam

Menjatuhkan hukuman kebiri bagi pelaku pedofilia dan sejenisnya hukumnya haram Hal itu didasarkan 3 (tiga) alasan

##### 1) Hukum kebiri terhadap manusia di dalam syariat Islam adalah haram.

Hukum tersebut disetujui oleh para ulama tanpa adanya perbedaan pendapat (*khilafiyah*) dikalangan fuqaha.

Berikut ini adalah hadits yang berisikan tentang larangan kebiri :

*Artinya :*

*Dari 'Abdullah RA dia berkata; Kami pernah berperang bersama Nabi shallallaahu 'alaihi wasallam namun tidak mengikut sertakan istri-istri kami, lalu kami berkata: Wahai Rasulullah, tidakkah kami dikebiri?*

---

<sup>58</sup>Al-An'am: (5):119).

<sup>59</sup>Rahmad Hakim, *Hukum Pidana Islam*, (jakarta:sinar Grafika, 2005), 7

<sup>60</sup>Ibid, 73.

*Namun Nabi shallallaahu 'alaihi wasallam melarang kamimelakukannya. (HR. Bukhori, no 4615)*

Syekh 'Adil Mathrudi mengungkapkan dalam kitab Al-Ahkam Al-Fiqhiyah Al-Muta'alliqah Al-Syahwat :

Artinya:

*"Para Ulama telah sepakat bahwa kebiri pada manusia itudiharamkan dan tidak boleh."*

- 2) Syariah islam telah menetapkan hukuman untuk pelaku kejahatan seksual sesuai rincian fakta perbuatannya, sehingga tidak diperbolehkan (haram) melaksanakan jenis hukuman diluar ketentuan syariah islam tersebut.

Syariah Islam dengan tegas telah mengharamkan kebiri pada manusia, tanpa ada perbedaan pendapat (khilafiyah) di kalangan Fuqaha. Tiadanya khilafiyah ini di riwayatkan di antaranya, Imam Ibnu Abdil Bar dalam Al-Istidzkar (8/433), Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari (9/111), Imam Badruddin Al-'Aini dalam 'Umdatul Qari (20/72), Imam Al-Qurthubi dalam Al-Jam'i Li Ahkam Al-Quran (5/334), Imam Shan'ani dalam Subulus Salam (3/110), Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah, 19/119-120. serta Ulama-ulama fikih lainnya.

Dalil haramnya kebiri pada manusia adalah hadits-hadits sahih yang dengan jelas menunjukkan larangan Rasulullah SAW terhadap kebiri. Dari Sa'ad bin Abi Waqqash RA berkata :

رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ النَّبْتِيُّ، وَلَوْ أُذِنَ لَهُ لَا خَتْمَيْنَا.

“Rasulullah SAW telah menolak Utsman bin Mazh'un RA untuk melakukan tabattul (meninggalkan kenikmatan dunia demi ibadah semata). Kalau sekiranya Rasulullah SAW mengizinkan Utsman bin Mazh'un untuk melakukan tabattul, niscaya kami sudah melakukan pengebirian.” (HR. Bukhari no. 5073; Muslim no 3390).

Ibnu Hajar Al-Asqalani dan Syekh Adil Matrudi dalam Al-Ahkam Al-Fiqhiyah Al-Muta'alliqah bi Al-Syahwat bahkan menyebut haramnya beriti untuk manusia sudah menjadi Ijma' Ulama.

Selain Ulama klasik, mereka yang kontra soal hukuman kebiri ini juga berasal dari kalangan kontemporer, seperti Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, Asosiasi Pondok Pesantren Jawa Timur, Huzbut Tahrir, serta kalangan ulama kontemporer lainnya. Mereka berdalil, kebiri berarti mengubah fisik manusia, melanggar HAM, dan melahirkan jenis hukum baru yang tidak pernah dikenal dalam konsep Jinayah Islamiyah.<sup>61</sup>

Para Ulama yang mengharamkan kebiri berdalil dengan Hadits Ibnu Mas'ud RA yang mengatakan :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : كُنَّا نَغْزُو مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْسَ مَعَنَا نِسَاءٌ، فَقُلْنَا : أَلَا نَحْتَصِي ؟ فَهَانَا عَنْ ذَلِكَ.

“Dahulu kami pernah berperang bersama Nabi SAW sedang kami tidak bersama istri-istri. Lalu, kami bertanya kepada Nabi SAW, ‘Bolehkah kami melakukan pengebirian?’. Maka Nabi SAW melarangnya.” (HR. Bukhari, Muslim, Ahmad, dan Ibnu Hibban). (HR. Bukhari no 4615; Muslim no 1404; Ahmad no 3650; Ibnu Hibban no 4141).

Kebiri dengan suntikan kimiawi juga berdampak berubahnya *hormon testosteron* menjadi *hormon estrogen*. Akibatnya, laki-laki yang mendapatkan hukuman ini akan berubah dan memiliki cirri-ciri fisik seperti perempuan. Syariat Islam jelas mengharamkan laki-laki menyerupai perempuan atau sebaliknya. Sebagaimana sabda Nabi SAW dari Ibnu Abbas RA :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ، وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ.

“Rasulullah SAW telah melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan melaknat wanita yang menyerupai laki-laki.” (HR. Bukhari no 5546).

<sup>61</sup><https://m-republika-co-id.cdn.ampproject.org>

Jika laki-laki yang menyerupai wanita dan juga sebaliknya diharamkan maka perantara yang menjadikan keharaman ini terlaksana juga diharamkan. Kaidah Fiqih mengatakan :

الْوَسِيلَةُ إِلَى الْحَرَمِ مُحَرَّمَةٌ

“segala perantara menuju haram, hukumnya haram juga”

Hal tersebut sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-Ahzab (33):

36, yang berbunyi:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا لِمُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا

Terjemahan :

Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya maka sungguhlah dia telah sesat, sesat yang nyata.

Maqasid asy-Syari‘ah atau tujuan hukum menurut al-syatibi pada hakikatnya adalah kemaslahatan umat manusia. Bahwa adanya suatu kewajiban diciptakan dalam rangka merealisasikan kemaslahatan hambanya. Menurut al-syatibi tidak satupun hukum Allah diciptakan tanpa tujuan. Hukum yang tidak mempunyai tujuan sama dengan membebankan sesuatu yang tidak dapat di laksanakan.<sup>62</sup>

Fathi al-daraini mengatakan bahwa hukum – hukum tidaklah dibuat untuk hukum itu sendiri, melainkan dibuat untuk tujuan lain yakni kemaslahatan. Muhammad Abu Zahroh, dalam kaitan ini menegaskan bahwa tujuan hakiki hukum islam adalah kemaslahatan. Maka agaknya tidaklah berlebihan apabila Wael B. Hallaq mengatakan bahwa Maqasid asy-Syari‘ah

---

<sup>62</sup>Asafari Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Syatibi* (jakarta; Raja Grafindo Persada, 1996), 65.

al-Syatibi berupaya megespresikan penekanan terhadap hubungan kandungan hukum tuhan dengan aspirasi hukum manusiawi.<sup>63</sup>

Maqasid asy-Syari'ah dalam arti kemaslahatan terdapat dalam aspek hukum – hukum secara keseluruhan. Menurut Al-Syatibi apabila terdapat permasalahan hukum yang tidak ditemukan secara jelas dimensinya kemaslahatannya, dapat dianalisis melalui Maqasid asy-Syari'ah yang dilihat dari ruh syari'at dan tujuan umum dari agama islam yang hanif.<sup>64</sup>

Kemaslahatan menurut al-syatibi dilihat dari dua sudut pandang; pertama *Maqasid al-syari'* (tujuan tuhan ), yang ke dua *Maqasid al-mukallaf* (tujuan *mukallaf*). Maqasid asy-Syari'ah dalam Maqasid al-syari', mengandung empat aspek yakni pertama tujuan dari syari'at adalah kemaslhatan manusia didunia dan akhirat. Kedua syari'at sebagai sesuatu yang harus dipahami, ketigasyari'at sebagai suatu hukum taklif yang harus dilakukan, keempat, tujuan syariat adalah membawa manusia kebawah naungan hukum.<sup>65</sup>

Kemaslahatan dapat diwujudkan apabila lima unsur pokok dapat diwujudkan dan dipelihara. Kelima unsur pokok itu adalah agama, jiwa, keturunan, akal dan harta. Untuk usaha mewujudkan dan memelihara lima unsur poko tersebut al-syatibi membagi kepada tiga Maqasid atau tujuan syari'ah yaitu : pertama Maqasid Al-daruriyat yakni yang dimaksud untuk memelihara lima unsur pokok dalam kehidupan manusia, kedua Maqasid al – hajiyyat yakni yang dimaksud untuk menghilangkan kesulitan atau menjadi pemelihara terhadap lima unsur pokok menjadi lebih baik lagi, ketiga

---

<sup>63</sup>Muhammad Abu Al-jafnan, *Min Atsar Fuqoha' Al-Andalus Fatwa Al-Imam Al-Syatibi Dikutip Dari Asafari Jaya Bakri Konsep Maqoshid Syari'ah Menurut Al-Syatibi* (Jakarta; Raja Grafindo Persada, 1996), 65.

<sup>64</sup>*Ibid*, 68.

<sup>65</sup>*Ibid*, 68

Maqasid al – tahsiniyat yakni dimaksudkan agar manusia dapat melakukan yang terbaik untuk penyempurnaan pemeliharaan lima unsur pokok.<sup>66</sup>

Tidak terwujudnya aspek Al- daruriyat dapat merusak kehidupan manusia dunia dan akhirat secara keseluruhan. Pengabaian terhadap aspek hijiyat, tidak sampai merusak keberadaan lima unsur pokok akan tetapi hanya akan membawa kepada kesulitan bagi manusia sebagai mukalaf dalam merealisasikannya. Sedangkan aspek tahsiniyat membawa upaya pemeliharaan lima unsur pokok tidak sempurna. Sebagai contoh dalam memelihara unsur agama, aspek al-daruriyat antara lain mendirikan shalat. Shalat merupakan aspek al- daruriyat, keharusan menghadap kekiblat merupakan aspek hijiyat, dan menutup aurat merupakan aspek tahsiniyat.<sup>67</sup>

Dari beberapa penjelasan mengenai pro dan kontra tentang hukum kebiri bagi pelaku kejahatan seksual (pedofil) tersebut, maka menurut hemat penulis adalah setuju dengan pendapat yang menyatakan bahwa hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan seksual (pedofil) adalah tidak boleh (haram). Hal tersebut didasarkan pada beberapa dalil yang menjelaskan tentang haramnya kebiri bagi manusia dan beberapa kemudharatan manakala diterapkannya hukuman kebiri tersebut bagi manusia, sehingga dapat dikatakan bahwa tidak sepantasnya bagi suatu negara apalagi yang bernuansa Islam untuk memberlakukan hukuman kebiri terhadap pelaku kejahatan seksual yang dalam hal ini adalah pelaku pedofil. Seyogyanya sebagai negara yang mayoritas Islam tetap memperhatikan manfaat dan madharat hukum maupun ketentuan yang akan diterapkan kepada warga negaranya.

Sehingga berdasarkan analisa diatas, Pemerintah perlu memberikan pertimbangan yang lebih kepada halayak umum, dan tidak hanya pemberatan

---

<sup>66</sup>Asafari Jaya Bakri, *Konsep Maqoshid Syri'ah*, 72.

<sup>67</sup>*Ibid*, 73

hukuman bagi pelaku namun dapat memberikan efek jera dari hukuman yang diberikan.

#### ***D. Studi Komparatif Antara Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam***

Dalam kasus pedofilia persamaannya menurut hukum positif dan hukum pidana Islam sama-sama melarang perbuatan sodomi yang melibatkan anak dibawah umur. Karena sodomi adalah merupakan suatu perbuatan yang tercela dan melanggar hukum, baik hukum agama maupun hukum positif, yang tentunya akan dijatuhi hukuman. tapi bentuk tindak pidana pedofilia lebih menekankan pada korban yang masih anak-anak. Larangan tersebut karena dampak yang akan ditimbulkan kepada korban adalah dimana anak tersebut dapat menderita gangguan mental pada jiwa, pendiam, malu akan dirinya, kehilangan gairah pada lawan jenisnya dan biasanya dikucilkan dari masyarakat, padahal mereka itu adalah korban dari perbuatan bejat dari para pedofil. Dan dampak panjangakan melahirkan pedofil-pedofil baru, karena para pedofil akan menumbuhkan pedofil-pedofil baru. Adapun perbedaan dalam hukum positif dan hukum pidana Islam diukur dari segi hukuman, pengertian dan syarat.yaitu sebagai berikut :

##### **1. Dari segi hukuman**

Di dalam hukum Islam menurut, al-Auza'i dan Abu Yusuf menyamakan hukuman sodomi dengan zina, karena menurut mereka dua perbuatan tersebut adalah sama, maka hukumannya pun sama. Pada masa khalifah Umar bin Khattab, beliau menginstruksikan agar seorang pelaku sodomi dibakar hidup-hidup. Namun, karena mendapat kritik keras, lalu hukumannya dirajam bagi yang sudah menikah,yang belum menikah dihukumi dengan cambuk 100x dan pengasingan selama 1 tahun. Kemudian menurut hukum positif yang

berlaku di Indonesia orang yang melakukan tindak pidana sodomi Dalam pasal 423 RUU KUHP tegas disebutkan bahwa batas minimal hukuman terhadap pelaku perkosaan adalah tiga tahun. Ini berbeda dengan sistem yang dianut pasal 285 KUHP yang sekarang masih berlaku, yaitu minimal satu hari. Ancaman hukuman maksimumnya tetap 12 tahun. Pasal 285 KUHP hanya mengandung satu ayat dan mengatur tindak pidana perkosaan secara umum. Disebutkan bahwa ,barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita atau lelaki bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Selain oral seks dan sodomi, paling tidak masih ada delapan jenis tindak pidana perkosaan lain.

## 2. Dari Segi Pengertian

Menurut hukum Islam perbuatan yang dilakukan secara sukarela atau suka sama suka meskipun tidak ada yang merasa dirugikan tetap zina dipandang oleh Islam sebagai pelanggaran seksualitas yang sangat tercela tanpa kenal prioritas sebab zina diharamkan dalam segala keadaan.

Sedangkan hukum positif menganggap perbuatan zina sebagai urusan pribadi yang hanya menyinggung hubungan individu dan tidak menyinggung hubungan masyarakat. Oleh karenanya dalam padangan hukum positif, apabila zina itu dilakukan dengan sukarela maka pelaku tidak perlu dikenakan hukuman, karena dianggap tidak ada pihak yang dirugikan, kecuali apabila salah satu keduanya dalam keadaan sudah kawin.

## 3. Dari Segi Unsur Syarat

Dalam hukum pidana Islam tindak pidana zina dikatakan sebagai suatu tindak pidana jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Adanya Nash;

- b. Adanya perbuatan;
- c. Pelaku adalah orang yang dapat menerima *taklif*.

Sedangkan dalam hukum positif suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dapat dikatakan menjadi suatu tindak pidana jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Harus ada kelakuan;
- b. Kelakuan itu harus sesuai dengan uraian Undang-Undang;
- c. Kelakuan itu adalah kelakuan tanpa hak;
- d. Kelakuan itu dapat diberikan pada pelaku;
- e. Kelakuan itu diancam dengan hukuman.

Apabila pelaku merupakan pertama kali melakukan tindak pidana tersebut pelaku bisa di jatuhi hukuman yang berat dengan hukuman penjara yang cukup lama. Melainkan apabila pelaku sudah masuk dalam kata-kata predator anak, atau telah melakukan berulang-ulang maka pelaku bisa di jatuhi hukuman yang sangat berat termasuk hukuman kebiri kimia yang di tuliskan oleh pemerintah dalam Perpu No. 1 Tahun 2016.

Sedangkan apabila kita melihat hukuman kebiri, hukum pidana islam melihat itu sebagai takzir, karena tidak ada dalam nas Al-quran dan As-Sunnah, karena hukuman kebiri kimia langsung di buat oleh pemerintah yang berdaulat karena terjadi sebuah kegentingan dalam masyarakat. Dalam hal ini penulis berpendapat hukuman kebiri boleh di lakukan selama bisa membuat pelajaran bagi pelaku maupun orang lain.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian dari bab Pertama sampai bab Empat Tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hukuman Kebiri Dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan PERPPU Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dapat penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Dasar pemerintah dalam mengeluarkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan PERPPU Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang sebagai berikut:
  - a. Negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan diskriminasi sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  - b. Kekerasan seksual terhadap anak semakin meningkat secara signifikan yang mengancam dan membahayakan jiwa anak, merusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang anak, serta mengganggu rasa kenyamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat.
  - c. Sanksi pidana yang dijatuhkan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak belum memberikan efek jera dan belum mampu mencegah secara komprehensif terjadinya kekerasan seksual terhadap anak, sehingga perlu segera mengubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

2. Tinjauan hukum Islam Terhadap Hukuman Kebiri dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan PERPPU Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dapat dikemukakan sebagai berikut:
  - a. Dalam hukum Islam terdapat perbedaan dikalangan ulama mengenai Hukuman Kebiri dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan PERPPU Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang
  - b. Hukum Islam telah menetapkan hukuman untuk pelak kejahatan seksual secara rincian fakta perbuatannya, sehingga tidak boleh (haram) melaksanakan jenis hukuman di luar Syari'at Islam sesuai dengan Dalil dan Hadits dari Nabi Muhammad saw.
  - c. Metode kebiri yang digunakan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan PERPPU Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang adalah metode injeksi kedua, yakni yang di injeksi adalah hormone estrogen, hukumnya juga haram dari sisi lain, karena mengakibatkan laki-laki yang dikebiri memiliki ciri-ciri fisik seperti perempuan. Padahal Islam telah mengharamkan laki-laki menyerupai perempuan atau sebaliknya perempuan menyerupai laki-laki.

## ***B. Saran***

Melihat berbagai pertimbangan di atas menurut hemat penulis, pada dasarnya hukuman kebiri kimia kurang tepat jika di jadikan hukuman tambahan pada tindak kejahatan seksual terhadap anak. Kalaupun tetap akan dijadikan hukuman maka harus benar – benar dikaji ulang sebelum dijatuhkan apakah latar belakang atau faktor yang menyebabkan kejahatan seksual tersebut, kemudian dalam penerapannya dan pelaksanaan hukuman pelaku tidak hanya diberikan suntikan antiandrogen saja yang ditujukan untuk melemahkan dorongan seksualnya, akan tetapi pelaku juga harus mendapatkan pembinaan dan pengobatan dari psikater dan pembinaan secara bathinnya dari kiyai dan benar – benar di kontrol terus menerus hingga yang bersangkutan dinyatakan benar – benar sembuh lahir dan bathin nya.

Penanganan kasus kekerasan seksal terhadap anak ini tidak hanya di pandang sebelah sisi saja pada pelakunya, penanganan terhadap korban juga sangat diperlukan dan sangat penting mengingat dampak yang begitu besar terjadi pada korban. Maka, menurut penulis harus ada hukuman yang dapat membawa kemaslahatan bagi pihak, baik pelaku, korban, dan masyarakat luas.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abu Al-jafnan, Muhammad. *Min Atsar Fuqoha' Al-Andalus Fatwa Al-Imam Al-Syatibi Dikutip Dari Asafari Jaya Bakri Konsep Maqoshid Syari'ah Menurut Al-Syatibi* Jakarta; Raja Grafindo Persada, 1996.
- Alexander, Jeffry. *Memaknai "Hukum Negara Law Through State" dalam Bingkai "Negara Hukum Rechtsstaat"*, Tesis Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana, Nusa Tenggara Timur.
- Ali, Mahrus. *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, tahun 2016
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum, Cet-2* , Jakarta, Sinar Grafika, 2010.
- Arief, Barda Nawawi. 2012, *Kebijakan Formulasi Ketentuan Pidana, Dalam Peraturan Perundang-undangan*, Semarang: Pustaka Magister.
- Asikin, Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, Januari 2012.
- Audah, Abdul Qadir. *At Tasyri' Al Jina'i Al Islami*, Juz 2.
- Bakri, Asafari Jaya. *Konsep Maqoshid Syari'ah Menurut Syatibi* jakarta; Raja Grafindo Persada, 1996.
- A. Boisard, Marcel. *Humanisme dalam Islam*, alih bahasa: H.M. Rasjidi, Jakarta: 1980
- Candra, Mardi. *Aspek Perlindungan Anak Indonesia: Analisis Tentang Perkawinan Di Bawah Umur Edisi Pertama*, Jakarta Timur: Prenanda Media Group 2018.
- Chomaria, Nurul. *Menzalimi Anak Tanpa Sadar Solo*: Aqwam, 2010.
- Dahlan, Abdul Azis. et. al, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jil. 5, cet. 4, Jakarta : PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2000.
- Eddyono, Supriyadi Widodo. dkk, *Ancaman Overkriminalisasi, dan Stagnansi Kebijakan Hukum Pidana Indonesia : Laporan Situasi Hukum Pidana Indonesia 2016 dan Rekomendasi di 2017*, Jakarta: Institute for Criminal justice Reform, 2017.
- Fariied, Femmy Silaswaty. *"Optimalisasi Perlindungan Anak Melalui Penetapan Hukuman Kebiri"* *JURNAL SERAMBI HUKUM 11, No. 1 Februari-Juli 2017*.
- Hakim, Rahmad. *Hukum Pidana Islam*, jakarta:sinar Grafika, 2005.

- Hamzah, Andi *KUHP & KUHP*, Jakarta: RinekaCipta, 2015.
- Iqro, Laskar. *Perppu Kebiri*, Jakarta Timur : CV. Bagiz Grafika 2016.
- Irfan, M. Nurul. *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Amzah, 2016.
- Kurniawan, Angga. Skripsi: Analisis Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Pencabulan Anak di Tinjau dari Tujuan Pidanaan, 2016.
- Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Personal*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Maryani, Desy. “Tindakan Kebiri Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Kajian Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Di Indonesia” *AL-IMARAH 2, No. 2 2017*.
- Marzuki, Pieter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Cet. VI; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010
- Muslich, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam*, jakarta:sinar Grafika, 2005.
- Nasir, M. *Anak Bukan Untuk Dihukum: Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak UU-SPPA*, Jakarta Timur: Sinar Grafika 2013.
- Nata, Abudin. *Metodologi Studi Islam* Jakarta, Rajawali Press, 2000.
- Pusat Bahasa Depertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2008.
- Qur’aini, Nurul. “Penerapan Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual” *JURNAL KONSTITUSI 14, No. 1 2017*.
- Roh Manik, Andy Labanta. “Efektifitas sanksi Kebiri Kimia Dalam Pencegahan Kejahatan Seksual Terhadap Anak Di Daerah Istimewa Yogyakarta”, *Jurnal Hukum: Fakultas Hukum Universitas Atna Jaya Yogyakarta Tahun 2017*.
- Sabiq, Sayyid. *Ringkasan Fiqh Sunnah*, Jakarta : Gaya Media Pratama, 2001.
- Satria Diva, I Putu Reza Bella. “Relevansi Pengkualifikasian Sanksi Kebiri Kimiawi sebagai Sanksi Tindakan Dalam Hukum Pidana”, Karya Ilmiah Program Studi Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Saudi, Azaqiah. Skripsi: Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Anak Di Tinjau Dari Hukum Islam, 2016.

Simorangkir, J.C.T., Rudy T. Erwin, dan J.T. Prasetyo, *Kamus Hukum*, cet. IV; Jakarta: Sinar Grafik, 2000.

Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bogor: Politea, 1994.

Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2013.

Supriyadi Widodo Eddyono dkk, *Ancaman Overkriminalisasi, dan Stagnansi Kebijakan Hukum Pidana Indonesia : Laporan Situasi Hukum Pidana Indonesia 2016 dan Rekomendasi di 2017*, Jakarta: Institute for Criminal justice Reform, 2017.

Syarifudin, Amir. *Garis-Garis Besar Fikih*, Cet. 4; Jakarta: Kencana, 2013.

Wiyanto, Roni. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2012.

<http://www.definisimenurutparaahli.com> diakses 16 Oktober 2019.

<https://www.artikelsiana.com/2018/12/pengertian-hukum-kebiri-dalam-islam-jenis-menurut-para-ahli>, diakses 30 Oktober 2019.

## **PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946).

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606).

## BIODATA PENULIS



### A. Identitas

- A. Nama : Zainal Abidin
- B. Tempat Tanggal Lahir : Palu, 13 November 1997
- C. Agama : Islam
- D. Fakultas : Syariah
- E. Jurusan : Perbandingan Madzhab
- F. Nim : 15.3.08.0013
- G. Alamat : Jl. Sis Al-Jufri 1 No. 1 Kel. Siranindi, Kec.  
Palu Barat

### B. Orang Tua

- 1. Ayah
  - a. Nama : Idrus Husen
  - b. Pekerjaan : Wiraswasta
  - c. Pendidikan : SMA
  - d. Alamat : Jl. Sis Al-jufri 1 No 1 Kel. Siranindi, Kec.  
Palu Barat
- 2. Ibu
  - a. Nama : Aisyah Ba'bud
  - b. Pekerjaan : PNS
  - c. Pendidikan : S-1
  - d. Alamat : Jl. Sis Al-jufri 1 No 1 Kel. Siranindi, Kec.  
Palu Barat